

**AKIBAT HUKUM TAKLIK TALAK
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang
dan Tokoh Agama di Kota Malang)**

TESIS

**Oleh:
Nur Majdi
NIM 14781014**



**MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**AKIBAT HUKUM TAKLIK TALAK
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang
dan Tokoh Agama di Kota Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya dengan benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka Tesis dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Januari 2025

Penulis,




Nur Majdi
NIM 14781014

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama : Nur Majdi
NIM : 14781014
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Akibat Hukum Taklik Talak Perspektif Teori Masalahah
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dan
Tokoh Agama Di Kota Malang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Pembimbing I


Dr. H. Fadil S.J., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

Pembimbing II


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. H. Fadil S.J., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul: “Akibat Hukum Taklik Talak Perspektif Teori Masalahah (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dan Tokoh Agama Di Kota Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji dan dinyatakan **lulus** pada tanggal 5 Juni 2018.

Dewan penguji

Tanda Tangan


Penguji Utama

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001




Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Fadil S.J., M.Ag.
NIP. 196512311992031046



Pembimbing II/Sekretaris

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Walidmurni, M. Pd., Ak
NIP. 196903032000031002

MOTTO

إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan berucap *Bismillahirrahmanirrahim*, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hidayah, ridho, dan inayah kepada setiap makhluk di dunia, dan yang telah memberikan segala rezeki bagi manusia di bumi.

Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, termasuk siapa saja yang mencintainya dan meneladaninya.

Terucap syukur Alhamdulillah atas taufik, hidayah, ridho, dan inayah yang Allah berikan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulisan Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Abah Muhammad Aini dan Ummi Afifatur Rodiyah yang telah mendidik penulis dari buaian dengan segala kasih sayang, serta dukungan secara moril maupun materil, dan doa yang selalu tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
2. Zawjaty Nurul Hidayah Andarini dan ibnaty Nafisah Qurratu Ain dan Nada Abida Humaira yang menjadi penyejuk hati bagi Abi;
3. Abi Riadi dan Ummi Herni Agustina yang selalu memberi doa dan dukungan, dan
4. Semua pihak yang telah membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak atas segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini. Amien.

Malang, 11 Januari 2025
Penulis,

Nur Majdi
NIM 14781014

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	b	ط	Th
ت	t	ظ	Dh
ث	ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	Gh
ح	<u>h</u>	ف	F
خ	kh	ق	Q
د	d	ك	K
ذ	dz	ل	L
ر	r	م	M
ز	z	ن	N
س	s	و	W
ش	sy	ه	H
ص	sh	ي	Y

B. Vokal, panjang dan Diftong

Setiap penelitian Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw”ireb hotnoc itrepes “ya” nadkut:

gnotfiD (wa) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
PENGESAHAN TESIS	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
ملخص البحث.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Talak.....	16
B. Taklik Talak	25
1. Pengertian Taklik Talak	25
2. Akibat Hukum dari Taklik Talak	29
C. Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam.....	30
D. Teori Masalah.....	33
1. Definisi	33
E. Teori Masalah al-Butiy.....	34
1. Biografi al-Butiy.....	34

2.	Kondisi Sosial dan Politik	36
3.	Pendidikan al-Butiy	37
4.	Pemikiran-al-Butiy	38
5.	Konsep Masalahah-al-Butiy	39
F.	Kerangka Berpikir	49
BAB III METODE PENELITIAN.....		51
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B.	Kehadiran Peneliti	53
C.	Latar Penelitian	53
D.	Data dan Sumber Data Penelitian.....	54
E.	Metode Pengumpulan Data	55
F.	Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	56
G.	Pengecekan Keabsahan Data.....	58
BAB IV PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN.....		60
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B.	Taklik Talak Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dan Tokoh Agama Kota Malang	61
1.	Hakim Pengadilan Agama Malang.....	62
2.	Tokoh Agama Kota Malang	69
BAB V PEMBAHASAN		92
A.	Akibat Hukum Taklik Talak Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Ditinjau dari Teori Masalahah Al-Butiy.....	92
B.	Akibat Hukum Taklik Talak Menurut Pandangan Tokoh Agama Kota Malang Ditinjau dari Teori Masalahah Al-Butiy	98
BAB VI PENUTUP		108
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA		111
A.	Buku	111
B.	Peraturan Perundangundangan	116
C.	Internet	116

ABSTRAK

Nur Majdi, 14781014, 2018. **Akibat Hukum Taklik Talak Perspektif Teori Masalah (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dan Tokoh Agama di Kota Malang)**. Tesis. Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Fadil S.J., M.Ag., Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Taklik Talak, Masalah.

Dalam menjalani suatu pernikahan, terdapat sebuah proses yang biasanya dilalui oleh mempelai, yakni proses taklik talak. Taklik talak biasanya dilakukan setelah akad nikah, dengan praktek mempelai laki-laki membaca sighat taklik talak, kemudian kedua mempelai membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa mereka setuju dengan taklik talak. Akan tetapi banyak mempelai yang tidak paham dengan hukum perkawinan, khususnya terkait konsekuensi dan bagaimana akibat hukum taklik talak dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut tentang akibat hukum taklik talak dalam pernikahan. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan taklik talak berdasarkan teori al-Maslahah al-Butiy dan dengan menguraikan pendapat dari hakim Pengadilan Agama dan tokoh Agama di Kota Malang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*), dan menggunakan pendekatan kualitatif-sosiologis. Adapun sifatnya ialah penelitian deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metodewawancara atau *interview*. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan mengolah data-data dari hasil penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hakim Pengadilan Agama dan tokoh Agama di kota Malang. Mereka sepakat bahwa jika taklik talak diperjanjikan, maka hal tersebut mempunyai akibat hukum atau kekuatan hukum, dan sepakat bahwa taklik talak tidak mempunyai dasar hukum dari Al-Quran dan Al-Hadits. Namun ada perbedaan pendapat di antara keduanya dalam menanggapi taklik talak dari sudut pandang masalah.

ABSTRACT

Nur Majdi, 14781014, 2013. **Legal Effect Of Hanging Divorce with Maslahat Theory Perspective (Study of Opinion of The Religious Court Judges and Religious Leaders at Malang City)**. Thesis. Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate Program, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
Supervisor: Dr. H. Fadil S.J., M.Ag., Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Legal Effect, Hanging Divorce, Maslahat.

In a marriage, there is a process that must be undertaken by a male bride, namely hanging divorce. Hanging divorce is usually done after marriage contract, with practice male bride reads sentences of hanging divorce, then both of bride signed on it as evidence that they agree with hanging divorce. But many brides do not understand the law of marriage, especially about legal effect of hanging divorce.

Based on this description, the author is interested in researching about legal effect of hanging divorce in marriage. In this research the author focuses more on solving problems with maslahat theory made by Al-Butiy and by describing opinion of the religious court judges and religious leaders at Malang city.

This type of research is empirical research or field research, and using a qualitative and sociological approach. As the character of research is descriptive research, while the data collection techniques using interview method. Then the data which have been obtained were analyzed by processing data from the results of research that conducted.

Based on data which obtained from the religious court judges and religious leaders at Malang city. They agreed if hanging divorce was agreed, it will have the legal effect, and they agreed that hanging divorce has no basis in the Qur'an and Hadits. But there are differences of opinion between the religious court judges and religious leaders in responding to hanging divorce with maslahat theory perspective.

ملخص البحث

نور مجدي، 14781014، 2018. أثر قانوني في تعليق الطلاق يانطباق منهج المصلحة المرسل (الدراسة على رأي القاضي بمحكمة دينية و العلماء بمدينة مالانج). رسالة الماجستير. الماجستير الأحوال الشخصية. برنامج الماجستير. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. تحت إشراف: ال دكتور الحاج فاضل سعود جعفري الماجستير و الدكتور سوديرمان الماجستير.

الكلمة الرئيسية: أثر قانوني، تعليق الطلاق، المصلحة.

إن في الزواج، هناك عملية التي تجب على المرء أن يعملها، ألا و هو تعليق الطلاق. بدأت عملية تعليق الطلاق بعد عقد النكاح، بأن يقرأ الزوج صيغة تعليق الطلاق، ثم أتى الزوج والزوجة بإمضاء على موافقتهم. ولكن كثيرا من الأزواج والزوجات لم يفهموا بأحكام الزواج، وبالخصوص بأثر تعليق الطلاق في الزواج. و لذلك، أراد الباحث أن يبحث و يشرح عن أثر تعليق الطلاق في الزواج. و أراد الباحث أن يؤكد البحث على منهج المصلحة المرسل للبوطي و على رأي القاضي بمحكمة دينية و العلماء بمدينة مالانج. و هذا البحث سمي ببحث ميداني، بمنهج النوعي و الوصفي والاجتماعي ، و أما طريقة جمع البيانات بطريقة المقابلة و المراقبة. ثم تحلل البيانات التي تؤخذ من البحث. بناء على البيانات التي تم الحصول عليها من رأي القاضي بمحكمة دينية و العلماء بمدينة مالانج. اتفقوا على أن موافقة تعليق الطلاق، سيكون لها أثر قانوني. و اتفقوا على عدم الدليل من القرآن والحديث لتعليق الطلاق. ولكن هناك الاختلاف بينهم فيه بمنهج المصلحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada mulanya taklik talak dipergunakan untuk menjamin hak-hak perempuan dan sekaligus melindungi mereka dari perilaku diskriminatif dan sewenang-wenang dari laki-laki (suami). Namun saat ini pengucapan *shīghat* taklik talak hanya sebagai rutinitas yang dibacakan oleh pasangan ketika melakukan perkawinan, dan tidak semua orang mengucapkan *shīghat* taklik talak setelah akad nikah berlangsung. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup baik termasuk dalam memahami *shīghat* taklik talak.¹

Persoalan taklik talak juga menjadi perhatian kalangan ulama Nahdlatul Ulama.² Beberapa ulama berpendapat bahwa perintah penghulu

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII-Press, 2000), hlm. 1.

² Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Cet II (Surabaya: Diantama, 2005), hlm. 40.

atau *nâib* untuk mengucapkan taklik talak itu hukumnya makruh. Walaupun demikian, akad taklik talak itu sah, artinya bila syarat dalam akad taklik talak dilanggar, maka dapat jatuh talaknya. Pengucapan (*shîghat*) taklik talak ini bukan merupakan kewajiban Undang-Undang atau peraturan karena hal ini dilakukan dengan suka rela, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.³

Dewasa ini muncul masalah mengenai pengucapan *shîghat* taklik talak setelah akad nikah yang dipersoalkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, karena baru menikah sudah membicarakan mengenai talak. Hal ini dinilai kurang etis bagi calon pasangan. Begitu juga hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, yang bertepatan dengan tanggal 7 September 1996 M, bahwa mengucapkan *shîghat* taklik talak tidak diperlukan lagi.⁴

Menurut hemat penulis, taklik talak dapat menjaga harkat dan martabat seorang wanita, dan dapat menjamin hak-hak seorang wanita sebagai istri dari seorang suami. Karena dalam ajaran agama Islam, pengucapan kata “talak” adalah hak seorang suami.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

³ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 90

⁴ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta; Erlangga, 2011), hlm. 363-364.

Yang Maha Esa.⁵ Maka, setiap perkawinan yang dilangsungkan harus didasarkan atas ikatan yang kuat (*mîtsâqan ghalîdzan*) agar terwujud sebuah keluarga yang bahagia.

Dalam sebuah akad pernikahan, diperbolehkan menggantungkan talak atau perceraian pada syarat. Maksudnya, talak yang terjadi dengan menggantungkannya pada sesuatu yang bisa terjadi dan bisa tidak terjadi di masa mendatang yaitu dengan menggunakan kata “jika” atau yang memiliki satu arti dengan perkataan seperti itu, “Jika kamu keluar rumah tanpa izin, maka aku akan menceraikanmu”, maka talaknya akan jatuh atau terjadi jika syaratnya terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah “keluar rumah”. Inilah yang dinamakan ta’lik (talak dengan syarat).⁶

Syarat tersebut tidak sah kecuali talak yang bersumber dari suami. Seandainya dia mengatakan, “Jika aku menikahi seorang wanita, maka dia akan dicerai”. Jika kemudian dia menikahi wanita itu, maka perceraianya tidak sah. Karena, sewaktu dia menentukan syarat, dia belum menjadi suaminya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَذَرَ لِابْنِ آدَمَ
فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا
يَمْلِكُ»

“Manusia anak Adam tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya, tidak memerdekakan budak yang bukan menjadi miliknya, dan tidak bisa

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 8.

⁶ Abdul Hayyie al-Kaftani, *Fiqih Sehari-Hari*, (Depok: Gema Insani Press, 2006), hlm 708.

menjatuhkan talak terhadap yang bukan menjadi miliknya”.
(HR. Tirmidzi).⁷

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ط
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah⁸ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (al-Ahzab:49).⁹

Dalil di atas menunjukkan bahwa talak dari orang yang bukan suaminya tidak bisa terjadi. Pendapat ini telah disepakati para ulama jika hal itu terlaksana. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama, talak itu terjadi jika talak tersebut *mu'allaq* (talak yang digantungkan) pada sesuatu. Jika menggantungkan talak itu dengan sebuah syarat, maka talak itu tidak bisa terjadi jika syaratnya belum terpenuhi.

Setiap peraturan, hukum, dan undang-undang yang dicetuskan, pasti bertujuan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia. Sebagai contoh, diaturnya pencatatan bagi laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Manfaatnya tentu sangat banyak, di antaranya

⁷ Muhammad al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, cet:3, juz III, (Mesir: Syirkah Maktabah Mustafa al-Halbiy, 1975), hlm. 478

⁸ Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

⁹ Al Quran dan Terjemahnya, Kompleks Percetakan Al-Quran Al-Karim Raja Fahd, Makkah.

sebagai bukti tertulis yang sah dan diakui negara bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu setiap hal yang memiliki kemanfaatan bagi manusia juga sejalan dengan teori masalah.

Secara umum teori masalah adalah teori yang memberikan penekanan pada kemanfaatan bagi kehidupan manusia, baik berupa tindakan, aktivitas, interaksi, maupun kehidupan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan hukum, maka teori masalah adalah teori yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kemanfaatan kepada manusia atau tidak. Hukum yang baik dan adil adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu dalam masyarakat atau bangsa.¹⁰

Ada beberapa ulama yang mengemukakan teori masalah, salah satunya ialah Syaikh Muhammad Sa'id Ramadlan yang dikenal dengan Al-Butiy. Al-Butiy memiliki kriteria dalam teori masalah, tapi dengan karakteristik tersendiri menjadikannya berbeda dengan yang lain. Al-Butiy lebih membatasi masalah dengan lima aspek, yaitu: *Maqâsid al-Syarîah*; Al-Quran; Al-Hadits; *Al-Qiyâs*; dan Al-Maslahah.

Untuk memudahkan penggalan data dalam penelitian ini, penulis mewawancarai narasumber dari hakim Pengadilan Agama dan tokoh Agama di Kota Malang. Pengambilan narasumber dalam penelitian ini didasarkan alasan bahwa hakim Pengadilan Agama bertindak sebagai penegak hukum

¹⁰ Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002), hlm. 117.

dalam hal perkawinan. Sedangkan Tokoh Agama ialah orang yang kesehariannya selalu berkaitan dengan proses keagamaan masyarakat dan terjun langsung dalam lingkungan masyarakat yang beragama. Oleh karena itu, penulis mewawancarai hakim Pengadilan Agama dan tokoh Agama di Kota Malang, karena keduanya dapat menggambarkan akibat hukum taklik talak dalam sebuah perkawinan. Dan penulis menggunakan teori Masalah al-Butiy sebagai pisau analisis, karena teori ini membatasi masalah dengan lima aspek yang sangat penting dalam membatasi sebuah masalah.

B. Fokus Penelitian

Agar penulisan tesis ini dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka penulis membatasi pada masalah-masalah tertentu saja, yang ada kaitannya dengan judul tesis sehingga penelitian menjadi fokus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum taklik talak menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang ditinjau dari teori masalah Al-Butiy?
2. Bagaimana akibat hukum taklik talak menurut pandangan tokoh Agama di kota Malang ditinjau dari teori masalah Al-Butiy?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan akibat hukum taklik talak menurut pandangan hakim dan tokoh agama di Kota Malang ditinjau dari teori masalah al-Butiy?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan akibat hukum taklik talak menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang ditinjau dari teori masalah Al-Butiy.
2. Untuk menganalisa dan menjelaskan akibat hukum taklik talak menurut pandangan tokoh Agama di kota Malang ditinjau dari teori masalah Al-Butiy.
3. Untuk menganalisa dan menjelaskan persamaan dan perbedaan akibat hukum taklik talak menurut pandangan hakim dan tokoh agama di Kota Malang ditinjau dari teori masalah al-Butiy

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan tambahan dan mengembangkan khazanah keilmuan terutama wawasan tentang akibat hukum taklik talak perspektif teori masalah, menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang, dan menurut pandangan tokoh agama di Kota Malang

Penelitian ini juga memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan ketika akan mengadakan penelitian atau menyusun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa taklik talak memiliki akibat hukum bagi mempelai laki-laki dan perempuan. Maka, diupayakan agar masyarakat Indonesia dapat menyatakan taklik talak sesuai dengan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas ini, maka perlu kiranya penulis menghadirkan penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini, maka penulis menyajikan penelitian terdahulu dengan maksud untuk perbandingan, yaitu sebagai berikut:

1. Afiq Budiawan: *Perjanjian Perkawinan (Studi Pandangan Ulama Kota Malang)*.¹¹

Fokus penelitian ini ialah menjelaskan pandangan ulama Kota Malang terhadap taklik talak serta perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik, pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi struktur.

Pendapat ulama Kota Malang mengenai taklik talak, yaitu: pertama, taklik talak merupakan solusi hukum bagi masyarakat dari dampak terburuk

¹¹ Afiq Budiawan, *Perjanjian Perkawinan (Studi Pandangan Ulama Kota Malang)*, (Malang: UIN Malang, 2012), Tesis, tidak diterbitkan.

ketika putusnya perkawinan; kedua, adanya taklik talak saat ini mengindikasikan bahwa suami ingin bermain-main dengan talak, dan taklik talak saat ini hukumnya makruh, maka harus ditinggalkan. Sedangkan perjanjian perkawinan status hukumnya diperbolehkan (mubah), dan bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh calon suami istri dalam perkawinan. Mengenai muatan isi yang diperjanjikan tidak hanya dalam perkara *hifdz al-Mal*, akan tetapi dapat juga mengenai perkara *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, dan *hifdz al-nasl*.

2. Ahmad Sainul.: Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga harmonis (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta).¹²

Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan pandangan ulama Kota Yogyakarta terhadap urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis

Jika dilihat jenis penelitian ini, termasuk penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif-analitik.

Sesuai dengan teori yang ditawarkan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan maslahat dengan melihat tujuan pembentukan hukumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan para Hakim Pengadilan Agama se-Kota Yogyakarta tentang perjanjian perkawinan dalam

¹² Ahmad Sainul, S.Hi, *Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga harmonis (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), Tesis, tidak diterbitkan.

membentuk keluarga harmonis terbagi tiga, dengan alasan yang berbeda-beda. Pertama berpendapat setuju dibuat perjanjian perkawinan. Kedua, tidak setuju. Ketiga, netral.

3. Sahro Rizal Hidayat: *Jurnal Ilmiah, Pelanggaran Perjanjian Kawin (Taklik Talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*.¹³

Fokus penelitian ini adalah menjelaskan apa yang diperlukan untuk keabsahan suatu perjanjian perkawinan (ta'lik talak), dan menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian kawin (ta'lik talak) sebagai alasan untuk menuntut perceraian, dan menjelaskan akibat Hukum terhadap pelanggaran perjanjian kawin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pelanggaran Taklik Talak harus terlebih dahulu diadakan ke Pengadilan Agama oleh pihak istri. Perjanjian kawin harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga saat terjadi pelanggaran, taklik talak dapat diajukan ke Pengadilan Agama dan dapat digunakan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian oleh pihak istri. Akibat hukum Taklik Talak juga sebagai alasan melakukan pembatalan nikah. Saran yang diberikannya itu sebelum melakukan perjanjian kawin terlebih dahulu memahami syarat sah suatu perjanjian kawin.

¹³ Sahro Rizal Hidayat, *Jurnal Ilmiah, Pelanggaran Perjanjian Kawin (Taklik Talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Mataram: Universitas Mataram, 2013).

4. Wahyu Amanti: *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran Terhadap Harta Bersama*.¹⁴

Penelitian ini terfokus pada perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif.

Hasil Penelitian ini yaitu bahwa setiap masing-masing suami dan istri memiliki penguasaan penuh terhadap harta yang dibawa dalam perkawinan atau diperoleh dari warisan dan/atau hibah sepanjang mereka dapat membuktikan kepemilikan harta tersebut

5. Hasan: *Studi Analisis Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat Secara Notariil Sebelum melangsungkan Perkawinan Campuran Terkait Status Hartanya*.¹⁵

Penelitian ini terfokus dalam menjelaskan kekuatan akta perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di depan notaris sangat sedikit sekali. Padahal hal tersebut sangat penting dalam perkawinan campuran.

Secara ringkas, penelitian terdahulu bisa dilihat dalam tabel berikut:

¹⁴ Wahyu Amanti, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran Terhadap Harta Bersama*, (Depok: Universitas Indonesia, 2011), Tesis, tidak diterbitkan.

¹⁵ Hasan, *Studi Analisi Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat secara Notariil sebelum Melangsungkan Perkawinan Campuran terkait Status Hartanya*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), Tesis, tidak diterbitkan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	FOKUS	PENDEKATAN
1	Afiq Budiawan: Perjanjian Perkawinan (Studi Pandangan Ulama Kota Malang)	Menjelaskan pandangan ulama Kota Malang terhadap taklik talak serta perjanjian perkawinan	Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik, pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi struktur
2	<i>Ahmad Sainul:</i> Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga harmonis (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)	Menjelaskan pandangan ulama Kota Yogyakarta terhadap urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis	Jika dilihat jenis penelitian ini, termasuk penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif-analitik. Sesuai dengan teori yang ditawarkan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan masalah dengan melihat tujuan pembentukan hukumnya.
3	Sahro Rizal Hidayat, Jurnal Ilmiah, Pelanggaran Perjanjian Kawin (Taklik Talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam	Fokus penelitian ini Menjelaskan apa yang diperlukan untuk keabsahan suatu perjanjian perkawinan (ta'lik talak), dan menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian kawin (ta'lik talak) sebagai alasan untuk menuntut perceraian, dan menjelaskan akibat Hukum	Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

		terhadap pelanggaran perjanjian kawin.	
4	Wahyu Amanti, Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran Terhadap Harta Bersama	Penelitian ini terfokus pada perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap harta bersama	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif
5	Hasan, Studi Analisis Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat Secara Notariil Sebelum melangsungkan Perkawinan Campuran Terkait Status Hartanya	Penelitian ini terfokus dalam menjelaskan kekuatan akta perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti saat ini terdapat pada akibat hukum taklik talak perspektif teori al-maslahah al-Mursalah dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Malang.

F. Definisi Istilah

Taklik : Suatu peristiwa di mana seseorang berjanji (dalam perkawinan) kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.

Talak : Perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan.

Taklik talak : Pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).

G. Sistematika Pembahasan

Sebelum menuju pada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan halaman ke halaman yang lain, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang disajikan. Sebab dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada di dalamnya secara integral. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi konteks penelitian, yang memuat latar belakang masalah dan alasan penulis dalam mengambil penelitian ini; fokus penelitian, yang memuat poin-poin yang menjadi fokus penelitian; rumusan penelitian, yang memuat pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian; tujuan penelitian, sebagai jawaban dari rumusan masalah; manfaat penelitian, berisi manfaat yang didapat pembaca dalam penelitian ini; orisinalitas penelitian, berisi penelitian-penelitian yang setema dengan penelitian ini; definisi istilah, berisi istilah-istilah yang berkaitan dalam penelitian; dan sistematika pembahasan, yang berisi penjelasan tiap bab. Bab satu berisi pendahuluan agar pembaca dapat mengetahui apa yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini..

Bab dua membahas kajian pustaka yang memuat taklik talak, pengertian, dasar hukum, dan yang terkait dengan taklik talak yang diteliti. Dalam bab dua juga dijelaskan pengertian teori masalah. Dalam bab ini juga

dimuat kerangka berfikir penulis. Bab dua berisi kajian dan penjelasan deskriptif yang bertujuan memahamkan pembaca tentang apa yang terkandung dalam penelitian ini.

Bab tiga memuat metodologi penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menganalisa penelitian, kehadiran penulis saat mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Malang dan tokoh agama di kota Malang, data serta sumbernya, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pengecekan keabsahan data. Metodologi penelitian berguna untuk mempermudah penulis dalam penelitian dan sebagai metode dalam pengumpulan data.

Bab empat memuat paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Malang dan tokoh agama di kota Malang dalam penelitian ini. Data-data hasil wawancara yang telah dianalisis dijabarkan dalam bab ini sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Malang dan tokoh agama di kota Malang.

Bab lima berisi paparan hasil analisis data yang telah dianalisa dengan teori masalah, serta paparan temuan dalam penelitian. Bab ini menjelaskan hasil analisis data dalam bab empat dengan menggunakan teori masalah.

Bab enam berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Talak

Talak menurut bahasa adalah at-Takhliyat, artinya melepas atau perlepasan. Jika seorang berkata “*Thallaqtu an-Nâqata*” maka berarti unta itu terlepas semaunya. Sedang maknanya menurut syariah adalah “melepaskan ikatan nikah atau sebagian dari akad itu”.

Hukum talak dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Terkadang talak itu hukumnya mubah tapi juga bisa menjadi makruh. Terkadang juga sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Dengan demikian, hukum talak ada lima: mubah, makruh, sunnah, wajib, dan haram.¹⁶

Hukum talak menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa

¹⁶ Abdul Hayyie al-Kaftani, *Fiqih Sehari-Hari*, hlm. 698

bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya. Apalagi, jika pernikahan itu tetap dipertahankan.

Talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya, kondisi suami istri tersebut dalam keadaan stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan talak diharamkan dalam kondisi seperti ini. Dengan dalil dari hadits berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”. (HR. Abu Dawud)¹⁷

Nabi shallallahu alaihi wa sallam. mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci Allah, menunjukkan kalau dalam kondisi seperti ini hukum talak itu makruh meskipun asalnya mubah. Ia bisa dihukumi makruh karena talak bisa meniadakan sebuah pernikahan yang di dalamnya banyak sekali maslahat yang dianjurkan dalam syariat Islam.

Talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertaruhkan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa membahayakan hubungan suami istri. Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara mereka. lebih lagi jika sang istri memendam rasa benci kepada suami. Dalam kondisi semacam ini jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan membahayakan sang istri. Padahal Nabi shallallahu alaihi wa sallam. bersabda:

¹⁷ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (Mesir: al-Maktabah al-Asriyah, tt), hlm. 255

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh juga merugikan orang lain”¹⁸

Talak diwajibkan kepada seorang suami jika sang istri tidak istiqamah (komitmen) dalam melaksanakan perintah agama. Misalnya, istri sering meninggalkan shalat atau menunda-nunda waktu shalatnya, sedangkan ia tidak bisa lagi untuk dinasihati atau dia tidak lagi mampu menjaga kehormatannya, maka sang suami wajib menceraikan istrinya tersebut. Ini adalah pendapat yang paling dibenarkan.¹⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Jika seorang istri berzina, maka suami tidak mungkin lagi mempertahankan istri dalam kondisi seperti itu. Maksudnya, suami harus menceraikannya. Jika tidak, maka sang suami akan memperoleh anggapan bahwa ia bersikap terlalu lunak dan tidak tegas”.

Begitu juga jika seorang suami tidak dapat istiqamah dalam agamannya, maka seorang istri wajib menuntut cerai dari suaminya atau menceraikan dirinya dengan khuluk atau fidyah. Kemudian ia tidak akan mau melanjutkan kebersamaannya, apalagi jika sang suami sampai kehilangan agamanya.

Demikian juga seorang suami wajib menceraikan istrinya jika ia selalu mengabaikan kewajiban dan hak di antara suami istri. Misalnya, sang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Jika hal ini telah berlalu

¹⁸ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Mesir: Dâr Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, tt), hlm. 784

¹⁹ Abdul Hayyie al-Kaftani, *Fiqih Sehari-Hari*, hlm. 699

selama empat bulan tetapi dia tetap tidak mau menggauli istrinya, maka ia harus membayar denda atas sumpahnya. Bahkan, jika ia terus tidak mau menggauli istrinya, maka sang suami wajib menjatuhkan talaknya. Walaupun dengan cara dipaksa, sebagaimana Firman Allah.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."²⁰

Diharamkan bagi seorang laki-laki menjatuhkan talak pada istrinya yang sedang haid atau nifas atau saat istrinya dalam keadaan suci tapi belum pasti kalau dia tidak hamil. Begitu juga seorang suami dilarang menjatuhkan talak tiga dalam satu waktu.

Talak disyariatkan dengan dalil yang bersumber dari al-Quran, al-Sunnah, dan *Ijmâ'* ulama'.²¹ Firman Allah Taala:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

"Talak itu dua kali".²²

Kemudian Firman-Nya lagi:

²⁰ Al Quran dan Terjemahnya, Kompleks Percetakan Al-Quran Al-Karim Raja Fahd, Makkah, Q.S. Al-Baqarah: 226

²¹ Abdul Hayyie al-Kaftani, *Fiqih Sehari-Hari*, hlm. 670

²² Al Quran dan Terjemahnya, Kompleks Percetakan Al-Quran Al-Karim Raja Fahd, Makkah, Q.S. Al-Baqarah: 229

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.

“Wahai Nabi, jika kamu ingin menjatuhkan talak pada istrimu, maka tunggulah masa sucinya.”²³ ”

Nabi shallallahu alaihi wa sallam. bersabda:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

“Sesungguhnya talak itu bagi orang yang berhak menggauli sang istri (yaitu suami)”. (HR Ibnu Majah)²⁴

Ijmâ’ juga sepakat tentang disyariatkannya talak, tanpa ada satu ulama pun yang menentanginya.

Disyariatkannya talak merupakan salah satu kelebihan yang ada pada agama kita yang sangat mulia. Sebab, talak dapat menyelesaikan problem yang sering menimpa sebuah rumah tangga ketika sangat dibutuhkan, sebagaimana Firman Allah Taala.²⁵

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik” (al-Baqarah 229)²⁶

Kemudian dalam ayat lain disebutkan,

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya.

²³ Al Quran dan Terjemahnya, Kompleks Percetakan Al-Quran Al-Karim Raja Fahd, Mekkah., Q.S. Al-Thalaaq:1

²⁴ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, hlm. 672

²⁵ Abdul Hayyie al-Kaftani, *Fiqih Sehari-Hari*, hlm. 704

²⁶ Al Quran dan Terjemahnya, Kompleks Percetakan Al-Quran Al-Karim Raja Fahd, Mekkah.

Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana” (al-Nisaa’ 130)²⁷

Jika tidak ada lagi masalah untuk mempertahankan sebuah pernikahan, atau bahkan jika pernikahan tersebut diteruskan akan mengakibatkan bahaya bagi sang istri kalau masih tetap bersama suaminya, atau jika salah satu di antara mereka ada yang memiliki akhlak yang buruk dan tidak bisa istiqamah dalam melaksanakan kewajiban syariah, maka talak akan menjanjikan jalan keluar yang baik bagi keduanya.

Berapa banyak lapisan masyarakat yang melarang terjadinya talak. Akan tetapi, justru hal tersebut sering membawa dampak yang lebih buruk seperti kerusakan moral dan hancurnya rumah tangga. Sedangkan, agama Islam yang sangat mulia ini membolehkan adanya talak ketika dibutuhkan. Islam juga telah menetapkan aturan-aturannya yang bisa membawa masalah dan menjauhkan keluarga dari kejelekan-kejelekan yang mungkin saja terjadi. Dalam syariat Islam telah tercakup semua masalah, baik yang dibutuhkan sekarang maupun di masa yang akan datang.²⁸

Sedangkan, mengenai siapa yang sah menjatuhkan talak adalah seorang suami yang *mumayyiz* (*bâligh*) dan berakal sehat atau wakil dari suami tersebut, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

“Sesungguhnya talak itu diperbolehkan bagi orang yang berhak terhadap betis istrinya” (H.R. Ibnu Majah)²⁹

²⁷ Al Quran dan Terjemahnya, Kompleks Percetakan Al-Quran Al-Karim Raja Fahd, Makkah.

²⁸ Abdul Hayyie al-Kaftani, *Fiqih Sehari-Hari*, hlm. 701

²⁹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, hlm. 672

Sedangkan bagi suami yang hilang akalnya atau mempunyai kekurangan kekurangan tertentu, seperti gila, pikun, suka tertidur atau pingsan, atau laki-laki yang sakit hingga kehilangan rasa dan perasaannya seperti radang selaput dada, atau apa-apa yang menjijikkan seperti suka meminum minuman keras dan orang yang suka memakai obat bius untuk berobat, maka semua keadaan orang ini tidak bisa dianggap sah ketika menjatuhkan talak, semua keadaan orang ini tidak bisa dianggap sah ketika menjatuhkan talak, sedangkan waktu itu mereka sedang kehilangan akalnya dengan beberapa sebab yang telah disebutkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الْمُعْتَوِهِ

“Semua talak itu diperbolehkan, kecuali talaknya orang yang kurang akal atau bodoh dan idiot” (HR Bukhari)³⁰

Sedangkan, jika hilangnya akal seorang suami itu karena meminum minuman keras, maka dia berhak memilih apa yang telah diperbuatnya tersebut. Jika ia menjatuhkan talaknya pada saat itu juga, maka hukum talaknya diperdebatkan oleh para ulama. Di sini ada dua pendapat. Pertama, talak laki-laki tersebut dihukumi sah. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Hanbali, Hanafi, Malik, dan jumhur ulama. Kedua, talak laki-laki tersebut tidak sah.³¹ Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah.

لَا طَّلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِعْلَاقٍ

³⁰ Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII, (Mesir: Dar Thouq al-Najah, 2002), hlm. 45

³¹ Abdul Hayyie al-Kaftani, *Fiqh Sehari-Hari*, hlm. 701

“Tidak sahnya talak dan pemerdekaan budak tanpa sehat akal (marah-marah).” (HR Ibnu Majah)³²

Jika seseorang dipaksa menjatuhkan talaknya oleh orang yang zalim, kemudian ia menjatuhkan talaknya untuk melepaskan diri dari paksaan dan kezaliman orang tersebut, maka talaknya dihukumi tidak sah.

Sebagaimana Firman Allah.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).” (an-Nahl: 106)³³

Kufur itu kedudukannya lebih tinggi daripada talak. Allah telah memaafkannya jika seseorang itu dalam keadaan terpaksa. Apalagi ketika terjadinya talak seseorang dalam keadaan terpaksa. Jika demikian, Allah pasti akan memaafkannya. Akan tetapi, jika terjadinya talak itu dibenarkan, misalnya talak yang diucapkan oleh seorang suami yang telah menjatuhkan ilaa' (bersumpah tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan) dan dia enggan atau tidak mau mencabutnya, dan dia dipaksa untuk menjatuhkan talak, maka talaknya dihukumi sah.

³² Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, hlm. 660.

³³ Al Quran dan Terjemahnya, Kompleks Percetakan Al-Quran Al-Karim Raja Fahd, Mekkah.

Talak yang bersumber dari orang yang suka marah maka talak ini dihukumi sah, jika dia sadar dan tahu apa yang telah dia ucapkan. Sedangkan orang yang suka marah tapi dia tidak pernah berpikir dengan apa yang dia katakan, maka talaknya tidak sah.³⁴

Talak tetap terjadi jika dilakukan seseorang dengan bergurau, maupun secara sengaja dan sadar dengan apa yang dia ucapkan. Jika ia tidak sengaja, maka tetap saja terjadi dan sah hukumnya. Sebagaimana Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْهُنَّ جَدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ،
 وَالرَّجْعَةُ "

“Tiga Perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah, (2) talak, dan (3) rujuk.”
 (H.R. Abu Daud)³⁵

Menurut mayoritas ulama, siapa yang mengucapkan kata talak walau dalam keadaan bercanda atau main-main asalkan lafadz talak tersebut bersifat tegas, maka talak tersebut jatuh jika yang mengucapkan dewasa, berakal, dan tidak dipaksa.

³⁴ Abdul Hayyie al-Kaftani, *Fiqh Sehari-Hari*, hlm. 702

³⁵ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, hlm. 259

B. Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak di Indonesia diatur dalam KHI Pasal 1 huruf e yang berbunyi “*Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang*”. Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik diambil dari kata Arab *‘allaqa yu’alliqu ta’lîqan*,³⁶ yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak diambil dari kata Arab *thallaqa yuthalliqu tathlîqan*, yang berarti mentalak, menceraikan, atau kata jadi perpisahan. Maka dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak (perceraian) antara suami dan istri yang digantungkan terhadap sesuatu.

Menurut catatan, taklik talak di Indonesia dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram 1630 Masehi dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang pergi meninggalkan wanita (istri) dalam jangka waktu tertentu, di samping jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas negara.³⁷

³⁶ M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/Penafsiran al-Quran, t. th), hlm. 277.

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Guru Besar Fakultas Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, t. th), hlm. 4

Taklik talak yang terjadi pada masa kerajaan Mataram merupakan pengembangan dari pemikiran dan pemahaman ulama' terhadap hukum Islam. Taklik talak bermula dari pendapat Imam Malik³⁸ yang mengatakan jika seorang suami pergi jauh dan tidak ada kabar yang jelas, tidak ada nafkah yang ditinggalkan, serta tidak menunjuk wakil untuk memberi nafkah kepada istri. Istri berhak mengajukan permohonan pada hakim, dan jika hal itu terbukti hakim akan menjatuhkan talak satu kepada keduanya.³⁹ Demikian juga istri dapat mengajukan syarat, agar dirinya tidak dimadu, syarat ini dibenarkan oleh Madzhab Hanbali.

Syarat taklik talak dapat dilakukan ketika seorang lelaki telah menikahi perempuan. apabila orang tersebut belum menikah maka tidak sah syarat takliknya, dan tidak memiliki hak mentaklik talak, misalnya; “jika kamu menikahi fulanah, maka ia tertalak”. Maka talak ini tidak terjadi.⁴⁰ Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

لَا طَّلَاقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ

“tidak ada talak terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya” (H.R. Ibnu Majah)⁴¹

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 127.

³⁹ Muhammad Basyir al-Syuqfah, *al-fiqh al-Maliki fi Tsaubih al-Jadid*, (Damaskus: Dar al-Qalam 1420 H/2000 M), hlm. 665-668.

⁴⁰ Muhammad Ibn Sholeh al-Utsaimin, *al-Jami' al-Ahkan Fiqh al-Sunnah*, Cet 1, (al-Qahirah:: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006), hlm. 388.

⁴¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, hlm. 660.

Dalam fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq menguraikan bahwa taklik talak ada dua macam bentuk:

- a. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan ta'liq qasami.
- b. Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat talik. Taklik seperti ini disebut dengan ta'liq syarhi.⁴²

Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik Qasami, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada taklik talak suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada istrinya. Ulama berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak dengan dua bentuk di atas. Jumhur ulama berpendapat bahwa dua bentuk taklik yang dikaitkan dengan talak, apabila yang ditaklikkan terjadi maka talaknya jatuh. Sedangkan ibn Hazm dan ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa taklik yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (qasam) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar kafarat sumpah dan taklik yang di dalamnya

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, hlm. 40. Lihat juga A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 41-42.

terkandung syarat yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka talak tersebut jatuh.⁴³

Sementara kalau dilihat penggunaannya, seperti dalam praktek di Indonesia, taklik talak adalah terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu, dan sesuatu ini dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah. Maka pelanggaran terhadap apa yang disepakati inilah yang menjadi dasar terjadinya perceraian (talak) atau perpisahan. Berdasarkan substansi inilah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian atau perpisahan antara suami dan istri. Sebagaimana dalam buku nikah Indonesia, *shīghat* taklik berisi perjanjian perkawinan. Di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 pasal 11 disebutkan:

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. *Shīghat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Dengan demikian perjanjian perkawinan yang diatur dalam KHI, walau dengan teks yang berbeda mempunyai unsur-unsur yang sama

⁴³ Zakiyuddin Sya'ban, *Al-Ahkam al-Syr'iyah li al-ahwal al-syakhshiyah*, (Mesir: al-Nahdah al-Arabiyah, 1967), hlm. 442.

dengan perjanjian dalam KUHPerdara. Namun dalam perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

2. Akibat Hukum dari Taklik Talak

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan suami misalnya istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya jika si istri yang melanggar perjanjian di dalam taklik talak, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama,⁴⁴ hal ini seperti yang diatur dalam KHI Pasal 46 ayat 2.

Adapun muatan isi dari taklik talak yang dibuat oleh Menteri Agama yang *shîghatnya* dibacakan oleh suami adalah:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya,

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, Hlm. 162

4) Atau saya membiarkan isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar seribu rupiah sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.⁴⁵

C. Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam disebutkan dengan kata *al-nikah* dan kata *al-zawâj*.⁴⁶ *Al-nikâh* secara harfiah memiliki arti *al-wath'u* dan *al-jam'u*. sedangkan kata *al-zawâj* secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperistri.⁴⁷ Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah diserap dalam bahasa Indonesia.⁴⁸

Menurut Amin Summa jika kata kawin dan nikah dihubungkan dengan penghayatan terhadap hakikat dan makna filosofis yang terkandung dalam tujuan perkawinan dengan pernikahan, ada perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya.⁴⁹ Isitilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara

⁴⁵ Dapat dilihat dalam Buku Nikah Suami/Istri, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁴⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 272

⁴⁷ Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43-44

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 7

⁴⁹ Amin Summa, *Hukum Keluarga*, hlm. 48

alami. Sebaliknya, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Perkawinan adalah institusi sosial karena di dalamnya tergabung pula hubungan sosial antara individu yang masing-masing memiliki hak yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu ikatan perkawinan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan.⁵⁰ Perkawinan setidaknya memiliki tujuh fungsi, di antaranya fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif, dan fungsi ekonomi.⁵¹

Perjanjian perkawinan dalam literatur fikih tidak ditemukan secara khusus, akan tetapi bukan berarti tidak ada. Perjanjian perkawinan di dalam fikih diistilahkan dengan kata *al-syuruth al-'aqd* yaitu pengajuan persyaratan dalam akad nikah.⁵² Sedangkan dalam Undang-undang RI no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab VII, diatur mengenai perjanjian perkawinan.⁵³ Di sinilah ada perubahan hukum yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Begitu pula sebaliknya, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga akan mempengaruhi perubahan hukum. Atas dasar inilah perubahan hukum Islam sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat.

⁵⁰ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah al-Mu'ashirah*, (t.th) Ter. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, *Prinsip Dasar Hermeneutik Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007), hlm. 279

⁵¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 40

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 33

⁵³ KHI Bab VII Pasal 45-52

Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya yang berjudul *I'lam al-Muwaqqi'in*, tidak dapat dipungkiri perubahan hukum disebabkan karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan.⁵⁴ Atau bisa dikatakan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi dalam masyarakat itu sendiri. Logika yang ditawarkan ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ

(berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya).⁵⁵

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, perjanjian perkawinan juga perlu dipandang menggunakan teori mashlahah. Secara etimologi, al-mashlahah diartikan sebagai kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan keselarasan, dan kepatuhan.⁵⁶ Sedangkan secara terminologi berarti memelihara dan mewujudkan tujuan hukum islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁷ Setiap sesuatu yang dapat menjaga dan menjamin kelima hal tersebut maka disebut mashlahah, dan setiap sesuatu yang dapat merusak kelima hal di atas maka disebut mafsadat.⁵⁸

⁵⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, vol III, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1980), hlm. 3

⁵⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amza, 2005), hlm. 335

⁵⁶ Nadirsyah Hawari, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amza, 2010), hlm. 165

⁵⁷ Asmawi, "Diskursus Teori Mashlahah", Makalah disampaikan pada Forum Seminar Karya Ilmiah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 13 September 2009.

⁵⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65

Salah satu ayat al-Quran yang dapat dijadikan landasan untuk mengkaji perjanjian perkawinan yaitu yang terdapat dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”⁵⁹

Kata *mithaqan ghalizhan* bisa diartikan sebagai perjanjian yang dibuat antara suami dan istri untuk hidup bersama sedemikian kokoh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan perintah Ilahi, masih akan dipertemukan dan hidup bersama kelak di hari kemudian.⁶⁰

D. Teori Masalahah

Terdapat beberapa pembahasan penting dalam masalahah sebelum penulis membahas teori masalahah yang digagas al-Buty, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi

Maslahah dalam bahasa Arab merupakan semua hal yang memberikan kemanfaatan, baik manfaat itu didapat dengan melakukan sesuatu sehingga dapat merasakan kebahagiaan, maupun dengan

⁵⁹ Al Quran dan Terjemahnya, Kompleks Percetakan Al-Quran Al-Karim Raja Fahd, Makkah.

⁶⁰ Imam Abi Muhammad Ismail bin al-Sidi, *Tafsir kabir*, juz 10, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1414H/1993 M), hlm. 79.

menghindari atau menjauhi sesuatu yang membahayakan sehingga terhindar darinya. Jadi, masalah dapat dihasilkan dengan melakukan sesuatu atau dengan menghindari sesuatu agar tercipta hal yang diinginkan.

Maslahah ialah suatu sifat yang sesuai dengan tuntunan syariah beserta tujuannya tapi tidak disertai dengan dalil khusus yang memerintahkan atau yang melarangnya.⁶¹ Dengan demikian, tujuan masalah yaitu mendatangkan kemaslahatan atau menghindari kerusakan bagi kehidupan manusia. Praktek Masalahah dicontohkan di zaman sahabat setelah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam wafat, yaitu dalam pembukuan mushaf al-Quran.

E. Teori Masalahah al-Butiy

1. Biografi al-Butiy

Syaikh Muhammad Sa'id Ramadlan al-Butiy lahir di Buthan (Turki) pada tahun 1929 M, dari latar belakang keluarga agamis, dengan ayah yang juga seorang ulama bernama Syaikh Mula Ramadlan. Pada tahun 1933, karena faktor politik yang mengubah Turki menjadi negara sekuler sehingga menjadikan Syaikh al-Butiy beserta keluarganya berhijrah ke Syria.⁶² Pendidikan agama didapatkan al-Butiy dari ayah. Dari ayahnya, al-Butiy belajar akidah, sirah nabawy, nahwu, dan sharf. Kecerdasan beliau sudah terlihat sejak kecil. Pada usia 4 tahun beliau

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqhi*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2011), hlm. 92.

⁶² Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Hadha Walidy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 29-30.

sanggup menghafal alfiyah Ibnu Malik dan menyelesaikan hafalan al-Quran pada usia 6 tahun.

Perjalanan ilmiah al-Butiy dimulai dengan melanjutkan pendidikan di Institut al-Taujih al-Islamy Damaskus di bawah bimbingan Syaikh Hasan Habannakeh hingga selesai pada tahun 1953 M. kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar Kairo, jurusan Syari'ah, lalu diploma jurusan Bahasa Arab. Pada akhirnya al-Butiy berhasil menyelesaikan gelar doktoral dengan disertasi yang berjudul "*Dlawabit al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyah*".

Selama hidupnya beliau disibukkan dengan dunia ilmu. Hal ini terbukti dengan 75 karya yang tercipta dari pemikirannya. Ulama Syafi'iyah dan Asy'ariyah ini aktif dalam membendung arus radikalisme. Dalam bukunya yang berjudul *al-Salafiyah: Marhalah Zamaniyah Mubarakah* banyak mengkritik kelompok yang mengklaim sebagai salafiyah. Dalam kitab yang lainnya yang berjudul *Kubra Yaqiniyat al-Kauniyah* beliau juga menghujam teori evolusi Darwin dan Filsafat Dialektika.

Syaikh al-Butiy meninggal saat melakukan kajian rutin pada Kamis malam Jumat tanggal 21 Maret 2013 di Masjid Umawiy. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 84 tahun dan dimakamkan di samping makam sultan Salahuddin al-Ayyubi.

2. Kondisi Sosial dan Politik

Al-Butiy memiliki hubungan harmonis dengan pemerintahan Syria khususnya pada pemerintahan Hafid al-Asad pada permulaan tahun yang terlihat dalam pemberitaan resmi Syria. Hubungan ini dimulai saat permintaan presiden untuk bertemu al-Butiy secara khusus untuk melihat beberapa karangannya, sehingga sering kali al-Butiy diundang ke istana kepresidenan dalam membahas permasalahan.

Hasil pertemuannya dengan presiden adalah memberikan banyak hasil yang berhubungan dengan kemaslahatan warga Syria terutama bagi umat Islam, di antaranya adalah perhatian tentang pendidikan Islam dan pengajaran kitab-kitab Islam. Kedekatannya dengan pemerintahan Hafid ini menjadikan renggangnya hubungan dengan Ikhwan al-Muslimin, yang kala itu menjadi kelompok oposisi yang ingin menumbangkan rezim yang berkuasa saat itu karena kejadian di kota Hamah tahun 1982.

Kedekatannya dengan pemerintah Syria ini bukan berarti al-Butiy berkecimpung langsung dalam partai politik, tapi beliau memanfaatkannya untuk mendekati pemerintahan dalam rangka kemaslahatan umat Islam yang ada di Syria. Dengan langkah ini banyak membuka peluang bagi dakwah Islam, juga di antaranya gerakan pendukung kemerdekaan Palestina.

Hubungan baik ini berlangsung sampai pada pemerintahan Bashar al-Asad sehingga pengaruh beliau dalam setiap keputusan nasional Syria begitu kuat. Di antaranya ketika pencabutan perundang-undangan tentang

pelarangan kepegawaian dalam masalah pendidikan dan ditutupnya tempat hiburan yang berada dalam bandara di Syria. Walaupun begitu, al-Butiy selalu menghindari politik praktis juga menghimbau para pendakwah untuk menghindari masalah politik.

3. Pendidikan al-Butiy

Pembelajaran ayahnya di kala al-Butiy kecil bagitu membekas kepada dirinya. Ayahnya merupakan seorang ahli fikih syafi'i dan tokoh sufi. Ayahnya berfaham akidah Asy'ariyah merupakan ulama terpandang baik di Turki maupun di Syria yang menjadi domisili beliau hingga beliau wafat.

Ayahnya menitipkan al-Butiy kecil kepada seorang guru pada usia 6 tahun dan belajar al-Quran dalam waktu 6 bulan, kemudian al-Butiy melanjutkan pendidikan ibtidaiyah di madrash di daerah dekat pasar Sarujah, sebuah daerah yang terletak di salah satu wilayah Damaskus lama. Di sana al-Butiy hanya mempelajari dasar ilmu agama dan gramatikal Bahasa Arab dan berhitung.⁶³

Setelah lulus dari pendidikan ibtidaiyyah, al-Butiy melanjutkan pendidikannya di Ma'had Taujih al-Islami dan selesai pada tahun 1953.⁶⁴ Kemudian beliau melanjutkan jenjang kuliah di universitas al-Azhar Mesir sampai tahun 1955 dan menyelesaikan program pascasarjananya di bidang adab pada tahun 1956.

⁶³ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Hadha Walidy*, hlm. 55-56.

⁶⁴ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Hadha Walidy*, hlm. 58.

Dari riwayat ilmiahnya, yang tampak dalam pengaruh pemikiran al-Butiy adalah gurunya sekalaiyahnya, serta pengasuh syaikh Hasan Habannakeh yang memberikan perhatian khusus kepada beliau saat belajar di sana.

4. Pemikiran-al-Butiy

Pemikiran al-Butiy sering disampaikan kepada para ilmuwan dan pemikir Islam yang kebanyakan mereka hanya menjadikan Islam sebagai kajian dan teori semata. Beliau banyak menyinggung mereka untuk tidak melupakan tujuan utama dalam mengamalkan ilmu terutama dalam bidang ibadah dan dakwah yang merupakan bekal utama manusia.

Al-Butiy aktif dan kritis dalam kajian pemikiran Islam yang selalu menjadi perbincangan di banyak kajian dan karangan yang beliau tulis. Kritikan tersebut beliau tujukan kepada mereka yang mencoba memungghah Islam dalam liberalisasi.⁶⁵ Di sisi lain beliau juga kritis terhadap acara Islam yang dianggap tidak sesuai dengan syariah seperti maulid yang dicampur antara laki-laki dan perempuan, juga perilaku berlebihan yang dilakukan oleh para murid thariqah kepada gurunya, walaupun beliau juga terkenal sebagai seorang tokoh sufi modern. Hal ini tidak menjadikan beliau membela apa yang salah pada kalangan tasawwuf.

⁶⁵ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *al-Jihad fi al-Islam: Kaifa Nafhamuhu wa Numarisuhu?*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1993), hlm. 11-12.

5. Konsep Maslahah-al-Butiy

Menurut al-Butiy, masalah didefinisikan sebagai sebuah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Allah bagi hamba-Nya, dari segi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang secara berurutan tingkatannya.⁶⁶ Jadi menurut al-Butiy masalah bagi umat Islam ini terkonsep dari dua sisi, yaitu sisi duniawi dan ukhrawi, bahkan kemaslahatan duniawi ini ukurannya juga menjadi kemaslahatan akhirat.

Al-Butiy memiliki kriteria dalam teori masalah, tapi dengan karakteristik tersendiri menjadikannya berbeda dengan yang lain. Al-Butiy lebih membatasi masalah dengan lima aspek, yaitu:

a) *Maqâsid al-Syarîah*

Dalam teori al-Butiy menyebut bahwasanya *maqâsid al-Syarîah* itu sendiri sebagai bangunan yang memiliki lima sendi yang harus dijaga yaitu menjaga lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu untuk dapat merealisasikan penjagaan lima hal tersebut harus melalui perantara atau wasilah yang bertingkat, yaitu *dlaruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.⁶⁷ Selama hal yang dipandang sebagai masalah itu masih dalam ruang lingkup tiga tingkatan *maqâsid* tadi maka hal tersebut merupakan masalah perspektif syariah.

⁶⁶ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 37.

⁶⁷ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 131.

Pada tiga tingkatan tersebut, al-Butiy mengambil pendapat al-Syatibi dalam menjaga atau mewujudkan masalah.⁶⁸ Dalam merealisasikannya bisa dengan dua cara, pertama, membuat dan memunculkan bentuk aslinya atau kedua, dengan menjaganya dari kerusakan.⁶⁹

Menurut al-Butiy semua batasan dalam *maqâsid al-Syarîah* tersebut hanyalah perantara untuk mencapai tujuan utama yang lebih penting. Bukan hanya berhenti pada batasan-batasan tersebut sehingga pembatasan itu hanya dianggap sebagai penyalur menuju maksud utama dari syariah yang dianggapnya sebagai makrifat kepada Allah dan benar dalam menjalankan ibadah kepada-Nya.⁷⁰

Orientasi masalah al-Butiy di atas berlandaskan pada konsep masalah yang tidak memisahkan antara kepentingan ukhrawi pada konteks ubudiyah dan aqidah, serta kepentingan duniawi yang berorientasi muamalah.

Menurut al-Butiy pembagian kepentingan ibadah dan muamalah tidak penting karena semua yang ada dalam syariah baik ibadah, muamalah dan akidah menjamin untuk masalah itu sendiri baik di dunia maupun akhirat.⁷¹ Namun efek yang didapat dari masalah akan berbeda waktunya, jika mu'amalah efeknya langsung

⁶⁸ Abi Ishaq Ashatibiy, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Cairo: at-Tawfiqiyah, 2012), juz 2, hlm. 272.

⁶⁹ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 131.

⁷⁰ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 133.

⁷¹ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 96.

bisa dirasakan di dunia dan efek di akhirat baru dirasakan dalam jangka panjang, begitu juga ibadah dan muamalah mempermudah dalam mengambil hukum muamalah sehingga memberi efek masalah di dunia secara tidak langsung.⁷²

Setelah persyaratan *maqâsid al-Syarîah* terpenuhi, menurut al-Butiy ada dua hal penting yang dapat merusak eksistensi dari *maqâsid* itu sendiri. Pertama, masalah yang bertentangan dengan esensi *maqâsid* yang ada dalam batasannya. Contohnya membebaskan diri dari ibadah demi mendapat manfaat ketenangan hidup dari peraturan, meminum khamr untuk dapat manfaat kelezatan dan yang lainnya; kedua, masalah yang tidak bertentangan dengan esensi *maqâsid* itu sendiri melainkan berubah dari masalah menjadi *mafsadah* karena faktor tujuan menggunakan masalah tersebut, sehingga ketika batasan masalah sudah terpenuhi namun digunakan untuk tujuan yang salah akan berbalik menjadi *mafsadah*.⁷³

Namun kriteria kedua ini tidak berhubungan dengan sah atau tidaknya *maqâsid* itu karena aspek tujuan tidak menjadi jangkauan nalar manusia. Pendapat ini dimunculkan untuk menjaga *maqâsid* lebih sempurna sehingga masalah dari dua aspek duniawi dan ukhrawi bisa didapatkan.

⁷² Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 98.

⁷³ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 136.

b) Al-Quran

Maslahah tidak bertentangan dengan al-Quran. Maksudnya masalah tersebut tidak boleh didahulukan atas pemahaman nash atau dzahir dari sebuah ayat. Menurut al-Butiy banyak pemikir muslim maupun orientalis yang tidak memperhatikan rambu-rambu ini sehingga tidak jarang mereka mendahulukan masalah atau nash. Kebanyakan dari mereka menggunakan tendensi keputusan Umar ibn Khattab r.a. dalam memberikan kebijakan yang menurut mereka menitikberatkan pada masalah.

Menurut al-Butiy masalah yang dianggap bertentangan dengan al-Quran ada dua macam, pertama, masalah yang tidak disandarkan pada asal yang *diqiyâskan* dan membentur nash al-Quran baik nash dzahir maupun jaliy; kedua, masalah yang disandarkan pada asal yang *diqiyâskan* yang sesuai namun masih bertentangan dengan nash al-Quran tapi hanya dalam khusus dan umum, mutlaq dan muqayyad jadi pertentangan di sini terjadi antara dzahir nash dengan masalah yang disandarkan pada *qiyâs* yang sempurna, *istinbâth* di sini diserahkan kepada mujtahid untuk mengambil salah satunya dengan pertimbangan yang matang.⁷⁴

Dapat disimpulkan bahwa pertentangan yang dapat diambil sebagai *istinbâth* hukum menurut al-Butiy hanya antara dzahir nash dengan masalah yang memiliki dasar *qiyâs* yang sempurna. Karena

⁷⁴ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 143-150.

mengamalkan dzahir ayat wajib kecuali ditemukan *qarînah* dari syariah, akal, bahasa, atau kebiasaan umum yang menjelaskan maksudnya, sehingga nash dzahir dengan masalah yang tidak memiliki sandaran hukum tidak bisa dijadikan penjelas dari dzahir al-Quran, karena al-Butiy menyebutkan bahwasanya masalah bukanlah dalil independen yang dapat merubah nash apalagi sampai menjadikannya nasikh atau pengkhusus dari nash itu sendiri.

c) Al-Hadits

Hadits menurut definisi al-Butiy ialah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang shahih sanadnya baik mencapai derajat mutawatir maupun ahad. Sunnah dimaksudkan pada Hadits shahih baik dari riwayat mutawatir maupun ahad. Adapun aspek Hadits yang terbagi menjadi tiga yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi shallallahu alaihi wa sallam memiliki perincian masing-masing.

Perkataan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang jelas dan tidak memerlukan keterangan lagi. Adapun perbuatan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, yang dimaksud ialah perbuatan yang bukan khususiyah dari Nabi sendiri atau perbuatan yang merupakan kebiasaan manusiawinya, namun ketika perbuatan Nabi tidak disertai dua qarinah ini, dan tampak perbuatan ini dengan tujuan takarub⁷⁵ secara umum, maka dapat diidentifikasi perbuatan tersebut

⁷⁵ Ibadah Kepada Allah

adalah hukum taklifi antara sunnah dan wajib, tapi jika tidak tampak maksud dari qurbah itu maka hukum taklifi yang mubah, sunnah, dan wajib. Yang dimaksud al-Butiy bertentangan dengan sunnah qauliyah di sini adalah masalah tersebut menyalahi pada semua identifikasi hukum yang mengarah pada perbuatan Nabi Muhammad, bukan menentukan salah satu dari beberapa hukum yang teridentifikasi, karena itu masuk pada ranah ijtihad. Sedang ketetapan Nabi Muhammad adalah diamnya Nabi atas apa yang diketahuinya terhadap seorang muslim yang muallaf baik perkataan maupun perbuatan disertai dengan kuasa Nabi Muhammad untuk mengingkarinya jika salah. Oleh karena itu, masalah tidak boleh berbentur dengan ketetapan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.⁷⁶

Hadits mutawatir memiliki hukum qath'iy yang paten dan tidak boleh dibentur dengan masalah, adapun hadits ahad yang dimaksud adalah yang wajib diamalkan. Pembahasan hadits ahad yang wajib diamalkan meliputi tiga hal yaitu, pertama, hadits ahad yang wajib diamalkan dengan dua syarat yaitu tidak terkumpul syarat yang menjadikannya riwayat mutawatir, juga tidak termasuk bagian dari *umum al-balwa*. Kedua, hadits ahad walaupun *dzanny tsubut* tapi tidak menutup kemungkinan *qath'i al-wujub* dalam mengamalkannya.

⁷⁶ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 176-177.

Ketiga, membedakan antara perbuatan Nabi Muhammad yang berhubungan dengan fatwa dan kepemimpinan.⁷⁷

d) Al-Qiyâs

Al-Butiy menjelaskan hubungan *qiyâs* dan masalah adalah umum-khusus-mutlak. Setiap *qiyâs* pasti mengandung masalah namun tidak semua masalah itu *qiyâs*. Beliau juga beranggapan bahwa antara *qiyâs* dan masalah itu sama posisinya sehingga ketika terjadi pertentangan dapat gugur salah satunya.

Al-qiyâs didefinisikan al-Butiy sebagai penjagaan terhadap masalah yang ada pada *al-far'u* didasarkan pada persamaan dengan *illat* yang terkandung pada *al-ashlu* suatu hukum yang sudah ada nashnya. Jadi masalah sendiri merupakan salah satu pertimbangan yang ada dalam *qiyâs*, tapi perlu dibedakan antara masalah yang ada dalam *qiyâs* dengan masalah *mursalah*. Keduanya dibedakan dari sisi pertimbangan pada *illat*, jika masalah *qiyâs* dengan *illat* sedangkan masalah *mursalah* tidak.

Al-Butiy memiliki pandangan yang selaras dengan para ulama tentang persyaratan *qiyâs* yang harus memiliki *al-ashlu*, *al-far'u*, dan hukum. Kelima syarat tersebut harus dijadikan aspek inti untuk dapat meng*qiyâs*kan suatu hukum baru yang tentunya dengan pertimbangan masalah.

⁷⁷ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 178-188.

Menurut al-Butiy masalah mursalah walaupun berbeda dengan masalahah *qiyâs* yang mempertimbangkan *illat*, namun tetap masalahah mursalah itu tidak boleh lepas dari sandaran dalil walaupun tidak secara langsung. Pertimbangan ini menjadi penting karena setiap hukum itu dikembalikan kepada sang pemberi hukum dalam menentukannya.⁷⁸

Batasan ini diberikan oleh al-Butiy bukan berarti mengunggulkan madzhab Syafi'i sehingga menjadikan para penolak *qiyâs* seperti Hanafi dan Maliki tidak bisa mempertimbangkan masalahah karena penolakan madzhab mereka. namun al-Butiy menjelaskan lebih dalam lagi antara *qiyâs* syafi'i dan *istihsân* yang dimiliki oleh Hanafi sejatinya tidak berbeda, hanya cara aplikasinya yang berbeda dan memiliki output yang sama.

Secara rinci al-Butiy memandang *qiyâs* dari dua aspek, pertama, sebagai pengambilan hukum yang dilakukan oleh mujtahid namun kesulitan untuk mengungkapkan dalil dari nash al-Quran atau Hadits sehingga ada dua kemungkinan, yang pertama mujtahid yakin dengan hasil ijtihadnya namun secara dzahir belum mengungkap dalilnya, yang kedua mujtahid ragu dan bimbang akan dalil dari ijtihadnya tersebut.

Kedua, maksud dari *istihsân* adalah dalil yang menentang *qiyâs* secara dzahir. Makna *istihsân* kedua inilah yang dimaksud oleh

⁷⁸ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 230.

penentang *qiyâs* dari kalangan yang menggunakan *istihsân* sebagai gantinya.⁷⁹

Secara umum syafi'i tidak menentang *istihsân*, tapi inti dari penolakannya adalah memunculkan hukum baru yang tanpa disadari dengan dalil al-Quran dan al-Hadits. Itulah yang menjadikan syafi'i menolak *istihsân*, tapi jika dilihat dari pembagiannya, *istihsân* sesuai dengan yang telah diuraikan oleh al-Butiy dari beberapa pembagiannya, hanya satu bagian dari beberapa bagian yang tidak memiliki dalil atau tidak diikuti dengan dalil sebagai *hujjah*.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, *istihsân* dibagi menjadi *istihsân qiyâs*, *istihsân ijmâ'*, *istihsân al-sunnah*, dan *istihsân al-daurah*. Sedang yang ditolak syafi'i adalah *istihsân qiyâs* yang mendahulukan *qiyâs khafiy* atas *qiyâs jaliy*, karena bertentangan dengan kaidah umum, yaitu mendahulukan yang bersifat jelas daripada yang samar. Adapun pembagian *qiyâs* yang lain menurut syafi'i bukanlah *istihsân*.⁸⁰ Oleh karena itu, selama *istihsân* tersebut tidak keluar dari dalil sebagai sandarannya maka menurut hemat penulis tidak ada masalah dan itu sah dijadikan dalil, karena baik *qiyâs*⁸¹ maupun *istihsân* memiliki tingkatan menentukan hukum secara *dzanni*, bukan secara *qath'i*.

⁷⁹ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 249-251.

⁸⁰ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 184-185

⁸¹ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam...* hlm. 102.

e) Al-Maslahah

Maslahah yang lebih kuat atau setingkat dengannya, untuk menjelaskan batasan masalah, al-Butiy menjelaskan tingkatan masalah dari tiga tinjauan, yakni objek, jangkauan, dan kepastian.

Al-Butiy membagi masalah menurut penting tidaknya menjadi tiga bagian, pertama, dilihat dari segi masalah itu sendiri; kedua, dari segi cakupannya; ketiga, dari segi adanya hasil yang dicapai dan yang sebaliknya.⁸² Dari pembagian tersebut digunakan untuk seleksi masalah yang lebih penting dan meninggalkan yang kurang penting sehingga nilai masalah yang diinginkan dapat maksimal.

Ketika masalah bertentangan antara satu tingkatan dengan yang lainnya maka didahulukan yang paling penting, contoh antara dharuriyat dengan hajiyat, maka didahulukan kepentingan dharuriyat, begitu juga ketika terjadi antara hajiyat dengan tahsiniyat, maka hajiyat yang menjadi prioritas.

Jika pertentangan tersebut dalam satu tingkatan, namun berhubungan dengan hal yang berbeda maka didahulukan masalah yang paling tinggi. Contohnya terjadi pertentangan antara dharuriyat yang berhubungan dengan *hifdz al-dîn* dengan dharuriyat *hifdz al-nafs*, maka yang berhubungan dengan menjaga agama yang menjadi prioritas.

⁸² Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 261.

Namun jika terjadi pertentangan pada tingkatan yang sama dengan hubungan yang sama juga, maka di sini urutan prioritas kepada masalah yang lebih umum atau yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih banyak atau manfaat yang diberikan lebih tinggi. Contoh prioritas menjaga akal masyarakat umum dari pemikiran yang salah dari kepentingan perorangan untuk bebas mengungkapkan tulisan dan pendapat, karena efek dari pemberian kebebasan untuk mengungkap pendapat yang salah dapat membahayakan masyarakat umum dalam memahami sesuatu daripada manfaat perorangan yang dikekang pendapatnya.


Bagian ketiga dari pembagian al-Butiy berfungsi ketika tidak dapat diselesaikan dengan bagian pertama dan kedua dalam prioritasnya, maka prioritas menurut kemungkinan yang dicapai ada atau tidaknya bisa dijadikan pedoman untuk mencari hasil maksimal dalam realisasi masalah. Sehingga masalah yang lebih memungkinkan hasilnya untuk dapat dirasakan menjadi prioritas untuk didahulukan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sangat penting dalam suatu penelitian, karena kerangka berpikir dapat memberi gambaran dalam alur berpikir penulis untuk menyusun pemecahan suatu masalah berdasarkan teori yang dikaji oleh peneliti.

Taklik talak di Indonesia diatur dalam KHI Pasal 1 huruf e dan Pasal 45 ayat 1. Adapun isi taklik talak terdapat di dalam buku nikah pasangan suami-istri. Penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Malang dan tokoh agama di Kota Malang terkait Akibat hukum taklik talak bagi pasangan suami-istri. Kemudian, data hasil wawancara dianalisis menggunakan teori masalah al-Butiy, sehingga dapat menjelaskan akibat hukum taklik talak menurut pandangan hakim pengadilan agama Malang dan tokoh agama di kota Malang.

Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris.⁸³ Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dan membandingkan data-data di lapangan dan mempunyai tugas untuk mendeskripsikan, mensistematiskan, menginterpretasikan, menilai, atau menganalisis hukum tersebut.⁸⁴

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif-sosiologis dengan menggunakan metode pemaparan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis dari lisan atau dari pengamatan dari perilaku orang-

⁸³ Ulbert Silalahi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 26.

⁸⁴ Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 142

orang, selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁸⁵ Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif-empiris, yaitu metode penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dapat mendukung teori yang sudah ada. Pendekatan Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.⁸⁶

Sedangkan jika ditinjau dari segi sifatnya maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau untuk menemukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.⁸⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa:

1. Objek penelitian berbicara tentang respon masyarakat. Di mana hal ini akan mudah dijelaskan dengan kata-kata, sehingga dinamikanya akan ditangkap secara utuh.
2. Lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dan subjek penelitian.

⁸⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 133

⁸⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksata, 2006), hlm. 92.

⁸⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 1999), hlm. 22

3. Memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Kehadiran Peneliti

Guna mendapatkan data-data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran penulis di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak dilakukan. kehadiran penulis sebagai pengamat langsung dalam kegiatan penelitian sangat menentukan hasil penelitian. Jadi, penulis dalam hal ini merupakan instrumen dan alat pengumpul data.⁸⁸ Oleh sebab itu, penulis harus mempunyai bekal teori dan wawasan, sehingga ia mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang ada.⁸⁹ Dalam konteks ini, penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama dan tokoh agama di kota Malang guna memperoleh data yang valid.

C. Latar Penelitian

Penelitian Akibat Hukum Taklik Talak Perspektif Teori al-Mashlahah al-Butiy dilaksanakan di Kota Malang. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Malang rata-rata sekitar 2500 perkara setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mengetahui Akibat Hukum Taklik Talak Perspektif Teori al-Mashlahah al-Butiy, penulis melakukan penelitian di Kota Malang.

⁸⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 5

⁸⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 31

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber di lokasi penelitian, kemudian dicatat untuk pertama kalinya.⁹⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah informasi lisan atau keterangan-keterangan terkait topik yang diteliti, yaitu hasil dari wawancara Abdurrouf dan Pak Abdul Kholik sebagai Hakim Pengadilan Agama Malang, Chamzawi (MUI), Ustadz Muhammad Sa'id (Ketua Lajnah Bahtsul Masail NU), Ahmad Shampton Masduqi (NU), Junari (Ketua Majelis Tarjih dan tajdid Muhammadiyah), Muhammad Syarif (Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah) sebagai tokoh agama di kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau yang bersumber dari tangan kedua dan seterusnya. Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, dan lain sebagainya.⁹¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah segala bentuk dokumentasi tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu al-Quran dan Hadits, kitab-kitab fikih, dan berbagai literatur terkait lainnya.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 56

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara (*interview*)

Guna memperoleh informasi dari pihak-pihak bersangkutan, digunakan teknik wawancara mendalam (*indept interview*).⁹² Metode ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Agama dan tokoh agama di Kota Malang. Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan.

Penulis menggunakan metode wawancara atau interview dalam penelitian ini dengan pertimbangan, yaitu:

1. Penulis dapat menggali apa saja yang diketahui dan dialami oleh subjek yang diteliti.
2. Apa yang ditanyakan pada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang.⁹³

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Jenis wawancara tak berstruktur bersifat informal, maksudnya yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap keyakinan subjek atau keterangan lainnya dapat diajukan oleh penulis secara bebas dan leluasa kepada responden.⁹⁴

⁹² Burhan As-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

⁹³ Hamid Patilima, *Metode...*, hlm. 75

⁹⁴ Yatim Riyanto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.2, (Surabaya: SIC, 2001), hlm. 83

Dengan teknik wawancara tak berstruktur tersebut diharapkan wawancara berlangsung lebih luwes, arahnya lebih terbuka, tidak menjenuhkan kedua belah pihak, sehingga dapat diperoleh informasi atau data yang lebih banyak dan lebih kaya.⁹⁵ Agar wawancara lebih terarah dan memudahkan penulis dalam mengolah dan menganalisis data, maka penulis menggunakan alat bantu wawancara yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang dimaksud adalah pedoman wawancara tak berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan.⁹⁶

Pencatatan hasil wawancara dilakukan secara langsung pada saat wawancara sedang berjalan. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan cukup lengkap dan terhindar dari adanya kurang ingat, serta memudahkan penulis dalam melakukan formulasi kembali.⁹⁷

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data terkumpul semuanya, selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam analisis data dilakukan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data

⁹⁵ Hamid Patilima, *Metode...*, hlm. 75

⁹⁶ Yatim Riyanto. *Metodologi Penelitian...*, hlm. 84

⁹⁷ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 53

agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁹⁸

Pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing

Data hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama dan tokoh agama di kota Malang yang telah dikumpulkan dan disatukan, diteliti kembali mengenai kelengkapannya, dan kejelasan maknanya. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan diatur menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Juga mengurangi data yang dianggap tidak perlu agar tidak tercampur dengan data penelitian.

2. Klasifikasi

Penulis membaca dan menelaah kembali secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh, kemudian mengklasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori. Dalam hal ini, penulis mengklasifikasi akibat hukum taklik talak perspektif teori masalah dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama dan tokoh agama di Kota Malang.

3. Analisis data

Pada tahap ini penulis menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun menggambarkan

⁹⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 191

keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁹⁹

Analisa data dapat dikatakan suatu proses penyerhadanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori masalah sebagai pisau analisis akibat hukum taklik talak dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama dan tokoh agama di Kota Malang.

4. Konklusi. Setelah melalui berbagai metode yang ada, barulah penulis memberikan kesimpulandan saran sebagai hasil penelitian yang dilakukan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Terdapat beberapa metode dalam pengecekan keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi, yaitu pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber, metode, penyidik dan teori. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan sumber dan dengan teori.

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua langkah yang dianggap sangat relevan, yaitu: ketekunan pengamatan dan triangulasi.¹⁰¹

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang

⁹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248

¹⁰⁰ Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 263

¹⁰¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 327-328

sedang dicari dan memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci. Oleh karena itu, ketekunan pengamatan sangat menentukan derajat kepercayaan data yang diperoleh penulis dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi umum dipakai dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data, seperti teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli dengan data yang diperoleh penulis untuk pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Dalam memperoleh kebenaran data dengan teknik triangulasi, penulis melakukan dengan langkah: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara: 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

BAB IV

PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk dan dikenal dengan kota pelajar. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk dan agak panas serta seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang.¹⁰² Luas wilayah kota Malang adalah 110,06 km².¹⁰³ Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah

¹⁰² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang diakses pada tanggal 23 Oktober 2017

¹⁰³ http://www.surabaya.bpk.go.id/?page_id=8179, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017

Metropolitan Malang).¹⁰⁴ Sedangkan jumlah penduduk Kota Malang menurut data yang tertera di Badan Pusat Statistik tahun 2015 sebanyak 851.298 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 419.713 jiwa dan perempuan sebanyak 431.585 jiwa.¹⁰⁵

Kota Malang terbagi ke dalam lima (5) kecamatan, yaitu: Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun. Bunyi semboyan pada lambang kota adalah "MALANG KUÇEÇWARA" yang bermakna Tuhan menghancurkan yang jahat, menegakkan yang benar.¹⁰⁶

B. Taklik Talak Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dan Tokoh Agama Kota Malang

Sebagaimana yang tercantum dalam fokus penelitian, untuk mengetahui akibat hukum taklik talak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (e) dan Pasal 45 ayat 1, maka penulis memaparkan hasil temuan penelitian di lapangan, di mana penulis mewawancarai hakim Pengadilan Agama Malang dan tokoh Agama kota Malang.

Terkait hasil temuan penelitian, maka diuraikan menjadi beberapa sub agar mudah dipahami dan dimengerti, di antaranya yaitu: 1. Konsep taklik talak; 2. Penerapan dan Pihak yang terlibat taklik talak; 3. Isi taklik talak; 4. Konsekuensi taklik talak.

¹⁰⁴ <http://k8bksti.ub.ac.id/tentang-malang-rama/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

¹⁰⁵ jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/323, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017

¹⁰⁶ https://halomalang.com/read/2014/12/ngalamers-harus-tahu-arti-lambang-kota-malang?utm_source=articles&utm_term=serba-serbi, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

1. Hakim Pengadilan Agama Malang

a) Konsep Taklik Talak

Berbicara tentang taklik talak, Abdul Kholik sebagai hakim Pengadilan Agama Malang menjelaskan maksud dari taklik talak:

“Taklik itu menggantungkan, talak itu cerai. Maksudnya talak yang digantungkan itu terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang akan terjadi nanti. dan merupakan pernyataan dari pihak suami. *Sighat* taklik talak, pernyataan dari suami tentang penggantungan talak. Maka talak itu akan terjadi manakala ada kejadian dalam taklik talak yang dilanggar.”¹⁰⁷

Abdurrouf juga menjelaskan :

“Taklik talak dari dua kata yaitu taklik dan talak. Kalau dipahami arti secara bahasa, taklik itu menggantungkan sedangkan talak itu cerai. Jadi istilahnya taklik talak itu cerai dengan syarat atau menggantungkan cerai dengan syarat. Jika syaratnya dilanggar, ya jatuh talaknya.”¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan Abdul Kholik dan Abdurrouf, dapat dipahami bahwa taklik talak ialah cerai yang digantungkan terhadap sesuatu (syarat). Taklik talak merupakan pernyataan dari pihak suami, dan cerai akan jatuh jika ada perjanjian (syarat) dalam taklik talak yang dilanggar.

¹⁰⁷ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

¹⁰⁸ Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

Kemudian berkenaan dengan taklik talak apakah sesuai dan sejalan dengan tujuan perkawinan, Abdul Kholik memberikan penjelasan:

“Kalau taklik talaknya tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam, ya tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan”¹⁰⁹

Abdurrouf juga menambahkan:

“Kalau melihat *sîghat* taklik talak, sesuai dengan tujuan perkawinan. Asalkan *sîghat* taklik talak tersebut tidak bertentangan dengan syariat.”¹¹⁰

Kemudian terkait dengan hukum asal taklik talak, Abdul Kholik menjelaskan:

“Taklik talak menurut saya hukumnya boleh. Taklik talak memang tidak ada dasar hukumnya, namun dilihat dari temanya tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits, dan mungkin ini termasuk *ijtihadiah*”¹¹¹

Abdurrouf menjelaskan:

“Taklik talak memang tidak ada dalam Quran maupun Hadits. Tapi hukumnya mubah, karena tidak bertentangan dengan ajaran agama.”¹¹²

Kemudian tentang perbedaan taklik talak dan perjanjian perkawinan menurut Abdul Kholik yaitu:

“Ya beda lah taklik talak dengan perjanjian perkawinan. Taklik talak itu hanya dari pihak suami yang mengucapkan agar suami tidak sewenang-wenang terhadap istri, jadi sifatnya

¹⁰⁹ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

¹¹⁰ Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

¹¹¹ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

¹¹² Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

antisipasi supaya suami bisa melindungi istri dengan sebaik baiknya, dan tidak melakukan kedzaliman kepada istrinya. Karena posisi istri itu lemah, jadi butuh dilindungi. Sedangkan perjanjian perkawinan adalah dari dua pihak antara istri dan suami. dan atas kesepakatan berdua. sedangkan taklik talak tinggal praktek, seperti penghulu menyuruh untuk tanda tangan taklik talak “Mas teken aja!”. Tahu atau tidak tahu barangkali orang kampung itu tidak tahu apa yang diteken”¹¹³

Hal ini juga dijelaskan oleh Abdurrouf sebagai berikut:

“Perjanjian perkawinan itu sifatnya umum, kalau taklik talak itu khusus. Perbedaan lain, kalau taklik talak hanya pihak suami, kalau perjanjian perkawinan dari dua belah pihak saling menyetujui. Taklik talak kaitannya dengan masalah cerai, kalau perjanjian perkawinan biasanya kaitannya dengan kesepakatan harta”¹¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan itu berbeda dengan taklik talak. Perjanjian perkawinan itu bersifat umum, sedangkan taklik talak bersifat khusus. Taklik talak berkaitan dengan masalah talak atau cerai, sedangkan perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta asal dan harta bersama.

b) Isi Taklik Talak

Sebagaimana kita ketahui, terdapat beberapa *sighat* taklik talak dalam buku nikah. Dalam sub ini penulis memaparkan

¹¹³ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

¹¹⁴ Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

tentang *sighat* taklik talak dalam buku nikah apakah bisa ditambah ataupun dikurangi. Abdurrouf menjelaskan:

“Menurut saya, boleh-boleh saja menambah *sighat* taklik talak dalam buku nikah. Asalkan kedua mempelai ini sama-sama setuju kalau ada tambahan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama”¹¹⁵

Abdul Kholik juga menjelaskan :

“Kalau istri dan wali istri menghendaki serta pihak suami tidak keberatan untuk menambah atau mengurangi, ya tidak apa-apa. Misalnya wali istri mau tambah agar suami selama menikah dengan anaknya atau putrinya tidak poligami. Boleh-boleh saja”¹¹⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *sighat* taklik talak dalam buku nikah boleh ditambah ataupun dikurangi. Dengan syarat kedua mempelai dan wali calon istri mengetahui dan menyetujui hal tersebut.

c) Penerapan dan Pihak yang Terlibat Dalam Taklik Talak

Penerapan atau praktek taklik talak dalam pernikahan adalah hal yang penting untuk dibahas, seperti apakah mempelai diwajibkan membaca *sighat* taklik talak dan bagaimana proses cara calon mempelai pria mengucapkan *sighat* taklik talak dan dilanjutkan dengan tanda tangan. Hal ini juga berkaitan dengan

¹¹⁵ Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

¹¹⁶ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

pihak yang terlibat dalam taklik talak. Abdul Kholik memberikan penjelasan tentang hal ini:

“Taklik talak itu biasanya setelah akad, suami baca didengar istri, wali, sama saksi. Tapi taklik talak ini bisa mengurangi kekhidmatan akad nikah. Suami juga tidak wajib melafadzkan taklik talak dan tanda tangan. Dalam al-Quran dan Hadits tidak ada.”¹¹⁷

Abdurrouf juga menjelaskan:

“Setelah proses ijab kabul, mempelai pria bisa membaca taklik talak. Harus di depan mempelai wanita, wali juga saksi. Tapi taklik talak ini gak wajib dibaca. Praktek mempelai melafadzkan isi taklik talak bisa berbeda-beda di tiap daerah.”¹¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa taklik talak itu dapat dilakukan setelah akad dilaksanakan. Dengan dihadiri mempelai perempuan, wali perempuan, dan saksi. Juga tidak lupa untuk membubuhkan tanda tangan. Namun taklik talak ini tidak wajib untuk dibaca. Praktek pelafadzan taklik talak di tiap daerah mungkin berbeda, karena belum ada peraturan yang mengatur tata cara taklik talak.

d) Konsekuensi Taklik Talak

Setiap peraturan yang berlaku pasti memiliki konsekuensi. Begitu juga dengan adanya taklik talak dalam perkawinan juga memiliki konsekuensi bagi kehidupan rumah tangga. Konsekuensi

¹¹⁷ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

¹¹⁸ Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

di sini berupa konsekuensi hukum, hak, dan kewajiban pasangan masing-masing. Abdul Kholik memberikan penjelasan tentang jaminan hak pasangan dalam taklik talak:

“Itu relatif, karena jaman dulu nikah yang belum ada taklik talak pernikahannya bisa langgeng sampai tua dan kakek nenek, malah sekarang yang membaca taklik talak banyak berguguran.”¹¹⁹

Abdurrouf juga menjelaskan tentang jaminan hak pasangan dalam taklik talak:

“Taklik talak dalam buku nikah itu menjamin hak-hak perempuan sebagai istri. Karena perempuan itu lemah, dan gak punya hak cerai. Dan kalau dipahami hak suami gak ada dalam *sīghat* taklik talak yang ada dalam buku nikah.”¹²⁰

Kemudian Abdul Kholik juga menjelaskan tentang konsekuensi hukum taklik talak sebagai berikut:

“Meskipun suami baca atau tidak, teken tanda tangan atau tidak. Kalau suami melakukan pelanggaran isi dari taklik talak, istri dapat melaporkan gugatan kepada pengadilan. Karena itu praktek kedzoliman dari suami kepada istri.”¹²¹

Abdurrouf juga menjelaskan tentang konsekuensi hukum taklik talak sebagai berikut:

“Suami baca taklik talak atau tidak itu tidak apa-apa. Kalau suami tidak baca taklik talak dan tidak tanda tangan, lalu terjadi pelanggaran di taklik talak, istri tidak bisa gugat, karena taklik talak tidak disetujui oleh mempelai, dan karena tidak ada

¹¹⁹ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

¹²⁰ Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

¹²¹ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

bukti taklik talak yang disetujui. Walaupun mungkin mempelai pria membaca taklik talak di rumah, maka harus ada dua saksi laki-laki. Ini karena hakim memutuskan dengan apa yang tampak. Seperti dalam kaidah: *Nahnu nahkumu biddzowâhir.*”¹²²

Kemudian Abdul Kholik menjelaskan kenapa harus ada proses sidang di pengadilan agama:

“Karena perlu ada penilaian apakah betul-betul ada pelanggaran atau tidak, dan sejauh mana pelanggaran yang dapat ditolerir dan tidak dapat ditolerir. Kala pelanggaran yang sifatnya tidak ditolerir, yang bisa menilai hanya hakim. Kalau istri bisa menilai maka akan kacau.”¹²³

Abdurrouf juga menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam perundang-undangan yang berlaku talak tidak langsung jatuh kalau taklik talak dilanggar. Tapi ada prosesnya, ya harus melalui proses persidangan di pengadilan agama. Nanti keputusan hakim yang menentukan talak jatuh atau tidak.”¹²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa taklik talak belum tentu dapat menjamin hak pasangan dan belum tentu menjamin keharmonisan dalam mengarungi bahtera perkawinan. *Sighat* taklik talak juga hanya menjamin hak perempuan sebagai istri, karena istri tidak punya hak untuk mentalak. Menurut Abdul Kholik, jika suami tidak tanda tangan taklik talak, kemudian isi taklik talak dilanggar, istri tetap bisa

¹²² Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

¹²³ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

¹²⁴ Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan menurut Abdurrouf, jika suami tidak tanda tangan taklik talak, kemudian terjadi pelanggaran dalam taklik talak, maka istri tidak bisa mengajukan gugatan dengan alasan taklik talak. Sedangkan penjelasan mengapa pelanggaran taklik talak harus melalui persidangan di pengadilan agama yaitu karena perlu ada penilaian dari hakim apakah memang ada pelanggaran taklik talak atau tidak. Kemudian hakim yang memutuskan cerai atau tidak.

2. Tokoh Agama Kota Malang

a) Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

1) Konsep Taklik Talak

Berbicara tentang taklik talak, Chamzawi sebagai Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia Kota Malang menjelaskan maksud dari taklik talak:

“Taklik niku menggantungkan talak kepada sesuatu dengan syarat. Secara *lughawi* taklik itu menggantungkan, talak itu cerai. Misalnya suami bilang ke istri “kalau kamu keluar rumah saya maka kamu tertalak. Itu contohnya.”¹²⁵

Murtadlo juga menjelaskan :

¹²⁵ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

“Taklik talak adalah suatu keputusan hukum tentang faskhunnikah tetapi didasarkan pada konteks kejadian tertentu, tidak kejadian ucapan dari seorang suami, tapi itu suatu kondisi yang menjadikan acuan kewenangan bagi seorang istri untuk mengajukan dan mendapatkan kepastian hukum dari hakim untuk jatuhnya talak. Jadi dengan taklik talak itu meskipun tidak ada ucapan resmi, tapi seorang suami mengkaitkan dengan kejadian tertentu, dengan kejadian itu memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan talak. Atas dasar ajuan dari seorang istri..”¹²⁶

Berdasarkan penjelasan Chamzawi, dapat dipahami bahwa taklik talak ialah menggantungkan talak terhadap sesuatu dengan syarat. Begitu juga penjelasan dari Murtadlo bahwa taklik talak ialah ucapan seorang suami tentang talak dengan mengaitkan dengan kejadian tertentu.

Kemudian berkenaan dengan taklik talak apakah sesuai dan sejalan dengan tujuan perkawinan, Chamzawi memberikan penjelasan:

“Kalau *sighatnya* ndak bertentangan dengan ajaran Islam bisa jadi sesuai dengan tujuan perkawinan.”¹²⁷

Murtadlo juga menambahkan:

“Bukan tujuan perkawinan, yang pokok kan *hifdzun nasl*, itu yang paling pokok ya. Kemudian yang kedua adalah *as-sakinah*. Jadi terjaganya keturunan dan ketenangan di dalamnya. Taklik talak itu sesuai dengan prinsip *mashlahatul mursalah*, jadi diperkenalkannya karena ada

¹²⁶ Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

¹²⁷ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

masalah. Dengan qowaid laa dharara wa laa dhiraara atau ad-dhararu yuzalu, maka muncullah taklik talak itu, jangan sampai orang itu membuat menderita orang yang berkesudahan.”¹²⁸

Kemudian terkait dengan hukum asal taklik talak,

Chamzawi menjelaskan:

“Ulama’ ada yang bilang mubah, juga ada yang bilang makruh. Saya lebih setuju yang makruh, karena menggantungkan talak itu sama dengan mengharapkan talak.”¹²⁹

Kemudian terkait dengan hukum asal taklik talak,

Murtadlo menjelaskan:

“Hukum asalnya ya boleh saja. Kalau sunnah ko’ ya apa landasannya, gak ada landasannya. Artinya memang bolehnya itu karena mengandung kemaslahatan.”¹³⁰

Kemudian tentang perbedaan taklik talak dan perjanjian

perkawinan menurut Chamzawi yaitu:

“Berbeda karena perjanjian tidak dengan talak sedangkan taklik talak berkaitan dengan cerai.”¹³¹

Hal ini juga dijelaskan oleh Muratdlo sebagai berikut:

“harta”¹³²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan itu berbeda dengan taklik talak. Perjanjian perkawinan itu bersifat umum, sedangkan taklik talak bersifat

¹²⁸ Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

¹²⁹ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

¹³⁰ Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

¹³¹ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

¹³² Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

khusus. Taklik talak berkaitan dengan masalah talak atau cerai, sedangkan perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta asal dan harta bersama.

2) Isi Taklik Talak

Sebagaimana kita ketahui, terdapat beberapa *sîghat* taklik talak dalam buku nikah. Dalam sub ini penulis memaparkan tentang *sîghat* taklik talak dalam buku nikah apakah bisa ditambah ataupun dikurangi. Chamzawi menjelaskan:

“Kalau mau taklik itu terserah saja mau ditambah boleh, itu namanya taklik talak juga. Taklik talak tidak harus tertulis di buku nikah. Ada hitam di atas putih hanya untuk penguatan (bukti)”¹³³

Murtadlo juga menjelaskan :

“Saya kira bisa, sepanjang itu memang menjelaskan tentang penelantaran terhadap istri. Itu yang poin empat kan konteksnya penelantaran.”¹³⁴

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *sîghat* taklik talak dalam buku nikah boleh ditambah ataupun dikurangi. Dengan syarat kedua mempelai dan wali calon istri mengetahui dan menyetujui hal tersebut.

3) Penerapan dan Pihak yang Terlibat Dalam Taklik Talak

Penerapan atau praktek taklik talak dalam pernikahan adalah hal yang penting untuk dibahas, seperti apakah mempelai

¹³³ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

¹³⁴ Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

diwajibkan membaca *sighat* taklik talak dan bagaimana cara calon mempelai pria mengucapkan *sighat* taklik talak dan dilanjutkan dengan tanda tangan. Hal ini juga berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam taklik talak. Chamzawi memberikan penjelasan tentang hal ini:

“Mempelai laki-laki baca taklik setelah ijab-kabul. Tapi gak wajib. Karena itu hak mempelai berdua. Kalau saya mengakadkan orang gak pernah saya suruh baca, bahkan gak usah lah dibaca.”¹³⁵

Murtadlo juga menjelaskan:

“Jadi yang basecara praktik itu adalah membaca dulu, dan dipahami, kemudian baru tanda tangan. Dan saya kira memang perlu adanya sosialisasi, apalagi sekarang ini kejadian macam-macam, kadang-kadang meninggalkan istri seenaknya saja. Yang terlibat ya mempelai penghulu, saksi dan wali wanita.”¹³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa taklik talak itu dapat dilakukan setelah akad dilaksanakan. Dengan dihadiri mempelai perempuan, wali perempuan, dan saksi. Juga tidak lupa untuk membubuhkan tanda tangan. Namun taklik talak ini tidak wajib untuk dibaca. Praktek pelafadzan taklik talak di tiap daerah mungkin berbeda karena belum ada peraturan yang mengatur tata cara taklik talak.

4) Konsekuensi Taklik Talak

¹³⁵ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

¹³⁶ Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

Setiap peraturan yang berlaku pasti memiliki konsekuensi. Begitu juga dengan adanya taklik talak dalam perkawinan juga memiliki konsekuensi bagi kehidupan rumah tangga. Konsekuensi di sini berupa konsekuensi hukum, hak, dan kewajiban pasangan masing-masing. Chamzawi memberikan penjelasan tentang jaminan hak pasangan dalam taklik talak:

“Taklik talak belum tentu menjamin keluarga sakinah. Karena walaupun gak ada taklik talak tidak apa-apa, asalkan kedua mempelai sama-sama mengerti. Sekarang sebelum dua mempelai akad ada yang dibawa ke KUA diberi nasihat.”¹³⁷

Murtadlo menjelaskan tentang jaminan hak pasangan dalam taklik talak:

“Dalam taklik talak itu menjamin hak-hak wanita, kalau hak laki-laki gak perlu taklik talak, kan dia sudah punya hak sewaktu-waktu mentalak istri, ya tinggal bilang “tak talak”, tak cerai”, sudah jatuh talaknya.”¹³⁸

Kemudian Chamzawi juga menjelaskan tentang konsekuensi hukum taklik talak sebagai berikut:

“Taklik talak kan diatur pemerintah di sini, sama seperti pencatatan nikah. Kalau sudah tanda tangan, taklik talaknya sah. Kalau dilanggar jatuh talaknya.”¹³⁹

Murtadlo juga menjelaskan tentang konsekuensi hukum taklik talak sebagai berikut:

¹³⁷ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

¹³⁸ Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

¹³⁹ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

“ya saya kira tanda tangan itu konsekuensinya berlaku dampak hukum yang dijanjikan dalam taklik talak. Jadi dia harus tanggung jawab”¹⁴⁰

Kemudian Chamzawi menjelaskan kenapa harus ada proses sidang di pengadilan agama:

“Karena waktu nikah dicatat KUA. Kalo cerai juga pakai proses pencatatan. Ya itu di pengadilan.”¹⁴¹

Murtadlo juga menjelaskan sebagai berikut:

“Ya untuk mendapatkan kepastian hukum dalam konteks hukum positifnya. Kalau hakim tidak menjatuhkan talak, ya berarti dipertanyakan. Lha kenapa kok gak menjatuhkan talak padahal sudah terjadi persyaratan taklik talak itu ”¹⁴²

b) Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama’ Kota Malang

1) Konsep Taklik Talak

Berbicara tentang taklik talak, Muhammad Sa’id sebagai Ketua Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama’ Kota Malang Kota Malang menjelaskan maksud dari taklik talak sebagai berikut:

“Kalau versi madzhab syafi’i taklik talak itu menyandarkan perkataan yang mengarah kepada cerai. Misalnya apabila kamu masuk rumah maka jatuhlah talak saya, maka itu otomatis terjadi apabila itu dilakukan. Tapi dalam bahasa Arab taklik talak ada yang *sharih* dan *kinâyah*. Kalau

¹⁴⁰ Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

¹⁴¹ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

¹⁴² Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

lafadz takliknya seperti “saya akan menceraikan..” itu ancaman, kalau “saya ceraikan” itu jatuh talaknya.”¹⁴³

Shampton juga menjelaskan :

“Artinya secara bahasa taklik ya menggantungkan, talak ceraikan. Jadi taklik talak menggantungkan jatuhnya talak pada sesuatu. Sesuatu ini jadi syarat. Kalau syaratnya dilanggar, talaknya jatuh.”¹⁴⁴

Berdasarkan penjelasan Muhammad Sa’id dan Shampton, dapat dipahami bahwa taklik talak ialah ceraikan yang digantungkan terhadap sesuatu (syarat). Ceraikan akan jatuh jika syarat dalam taklik talak dilanggar.

Kemudian berkenaan dengan taklik talak apakah sesuai dan sejalan dengan tujuan perkawinan, Muhammad Sa’id memberikan penjelasan:

“Tergantung daripada *mu’allaqnya*. Misalnya apabila di kemudian hari saya berlaku tidak harmonis, selingkuh, maka jatuhlah talak saya. Maka itu sejalan dengan tujuan perkawinan. Tapi ini juga mempersempit ruang gerak. maka hal hal seperti taklik talak tidak usah dijanjikan, hal ini untuk mengantisipasi jatuhnya talak yang beberapa kali. Dalam masalah perkawinan kalau sudah berjanji seperti itu, jika dilanggar pasti akan otomatis jatuh, dilanggar lagi akan jatuh lagi. Taklik talak secara makro dalam perkawinan tujuannya baik. Namun secara kasuistik setiap orang tidak sama kadar intensitas keagamaannya juga dalam memegang amanah perkawinannya. Maka taklik tidak perlu dilakukan.”¹⁴⁵

¹⁴³ Muhammad Sa’id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

¹⁴⁴ Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

¹⁴⁵ Muhammad Sa’id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

Shampton juga menambahkan:

“Tujuannya yang mana dulu, secara umum taklik talak lebih menjamin hak-hak perempuan sebagai istri, sedangkan suami gak dijamin haknya. *Sighat* taklik talak perlu ada revisi, kan hak suami juga perlu dijamin. Kalau tujuan perkawinan untuk menjaga dan melindungi istri, taklik talak sesuai. Kalau dengan taklik talak menciptakan keluarga yang sakinah, saya rasa masih belum.”¹⁴⁶

Kemudian terkait dengan hukum asal taklik talak,

Muhammad Sa'id menjelaskan:

“Taklik talak itu mubah. Saya kira tidak ada masalah taklik talak bagi orang yang paham agama, dan ilmu pernikahan. Namun, jika harus dibacakan semua orang yang menikah, sedangkan tidak semua orang yang menikah paham ilmu pernikahan dan agama. Pernikahan bukan hanya masalah mencari nafkah, namun dalam hal *mu'âsyarah zawjiyyah* masih banyak yang belum paham. Taklik talak kurang etis untuk disebutkan. Karena sama seperti orang bernadzar.”¹⁴⁷

Kemudian Shampton juga menjelaskan.

“Nikah itu mubah, boleh dilakukan, bukan wajib. Nikah jadi sunnah karena para Nabi nikah. Jadi hukum taklik talak juga mubah dilakukan. Ada juga yang menghukumi makruh, itu pendapat syafi'iyah.”¹⁴⁸

Kemudian tentang perbedaan taklik talak dan perjanjian perkawinan menurut Muhammad Sa'id yaitu:

¹⁴⁶ Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

¹⁴⁷ Muhammad Sa'id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

¹⁴⁸ Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

“Taklik talak dan perjanjian perkawinan beda karena taklik talak secara khusus tentang talak, sedangkan perjanjian perkawinan lebih umum dari itu.”¹⁴⁹

Hal ini juga dijelaskan oleh Shampton sebagai berikut:

“Perjanjian perkawinan itu kan sifatnya umum gak selalu berkait dengan talak. Taklik talak itu khusus karena hanya berkait dengan talak.”¹⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan itu berbeda dengan taklik talak. Perjanjian perkawinan itu bersifat umum, sedangkan taklik talak bersifat khusus.

2) Isi Taklik Talak

Sebagaimana kita ketahui, terdapat beberapa *sighat* taklik talak dalam buku nikah. Dalam sub ini penulis memaparkan tentang *sighat* taklik talak dalam buku nikah apakah bisa ditambah ataupun dikurangi. Muhammad Sa'id menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau yang saya tahu kasus di KUA itu, dulu pernah menjadi kontroversi perspektif fikih NU. Karena akad harus mengucapkan taklik talak, dan yang mengharuskan melafadzkan taklik talak adalah *dzû-l-yadi* (orang yang memiliki kekuasaan) maka menurut fikih NU dihukumi *Ikrâh* (Paksaan). Nah kalau *ikrâh* ini tidak ada pengaruhnya. Namun jika seandainya itu diucapkan dengan sadar dan atas kehendak sendiri maka itu sah. Tapi kalau tidak dilafadzkan, hanya tanda tangan itu tidak ada masalah. karena melafadzkan itu seolah olah

¹⁴⁹ Muhammad Sa'id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

¹⁵⁰ Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

menjadi isi dari hati, karena orang yang melafadzkan saja dan tanda tangan saja itu berbeda.”¹⁵¹

Shampton juga menjelaskan :

“Secara fikih sah-sah saja menambah *sighat* taklik talak. Asal kedua mempelai tau *sighatnya* dan sama-sama setuju. Kalo salah satu gak setuju, gak boleh menambah isi taklik talaknya.”¹⁵²

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *sighat* taklik talak dalam buku nikah boleh ditambah ataupun dikurangi. Dengan syarat kedua mempelai dan wali calon istri mengetahui dan menyetujui hal tersebut.

3) Penerapan dan Pihak yang Terlibat Dalam Taklik Talak

Penerapan atau praktek taklik talak dalam pernikahan adalah hal yang penting untuk dibahas, seperti apakah mempelai diwajibkan membaca *sighat* taklik talak dan bagaimana proses cara calon mempelai pria mengucapkan *sighat* taklik talak dan dilanjutkan dengan tanda tangan. Hal ini juga berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam taklik talak. Muhammad Sa'id memberikan penjelasan tentang hal ini:

“Biasanya setelah ijab-kabul, suami baca taklik talak. Minimal ada suami dan istri, saksi minimal dua laki-laki. Tapi secara agama taklik talak tidak perlu ada saksi.”¹⁵³

¹⁵¹ Muhammad Sa'id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

¹⁵² Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

¹⁵³ Muhammad Sa'id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

Shampton juga menjelaskan:

“Baca taklik talak setelah akad selesai terus ditandatangani, tapi sekarang biasanya hanya tanda tangan saja. Tanda tangan itu seperti tulisan, larinya ke *kinâyah*, *kinâyah* membutuhkan niat”¹⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa taklik talak itu dapat dilakukan setelah ijab-kabul. Bisa dibaca dan tanda tangan, atau tanda tangan saja itu boleh dan sah. Suami-istri hadir dengan dua saksi

4) Konsekuensi Taklik Talak

Setiap peraturan yang berlaku pasti memiliki konsekuensi. Begitu juga dengan adanya taklik talak dalam perkawinan juga memiliki konsekuensi bagi kehidupan rumah tangga. Konsekuensi di sini berupa konsekuensi hukum, hak, dan kewajiban pasangan masing-masing. Muhammad Sa'id memberikan penjelasan tentang jaminan hak pasangan dalam taklik talak:

“Bisa jadi menjamin hak pasangan. Kalau isi *sîghat* yang tercantum dalam buku nikah sudah cukup menjamin nafkah zahiriyah. tapi ya itu kembali lagi, bukannya taklik talak gak baik, tetap baik tujuannya, tapi semua orang yang nikah di Indonesia, umat Islam khususnya tidak semua paham dengan perkawinan. dalam hadits disebutkan: “*Tsalâtsun hazlunna jaddun wa jaddhunna jaddun.*” Dan keadaan ekonomi yang sudah menikah itu juga tidak selalu baik dari awal hingga akhir. jadi taklik talak secara makro bagus, namun secara mikro saya masih belum menerima.

¹⁵⁴ Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

Kalau perjanjian dalam perkawinan saya masih menerima asal sebagai komitmen dan bukan berbentuk taklik talak.”¹⁵⁵

Shampton menjelaskan tentang jaminan hak pasangan dalam taklik talak:

“Secara umum taklik talak lebih menjamin hak-hak perempuan sebagai istri, sedangkan suami belum dijamin. *Sîghat* taklik talak perlu ada revisi, hak suami kan juga perlu dijamin.”¹⁵⁶

Kemudian Muhammad Sa’id juga menjelaskan tentang konsekuensi hukum taklik talak sebagai berikut:

“Kalau taklik talak dilafadzkan itu sah, kalau cuma tanda tangan juga sah. Tanda tangan bisa jadi bukti kalau suami sudah setuju..”¹⁵⁷

Shampton juga menjelaskan tentang konsekuensi hukum taklik talak sebagai berikut:

“Kalau sudah tanda tangan, walaupun gak baca *sîghat* taklik talak. Itu sudah sah secara hukum. Kalau secara fikih, tulisan jatuhnya *kinâyah*. *Kinâyah* itu otomatis butuh niat. Kalau gak niat gak sah.”¹⁵⁸

Kemudian Muhammad Sa’id menjelaskan kenapa harus ada proses sidang di pengadilan agama:

“Saya sepakat kalau taklik talak saat ini di pengadilan, jadi jatuhnya talak di pengadilan harus saat suami mengucapkan talak, bukan ketika hakim menjatuhkan vonis. Kalau saat hakim menjatuhkan

¹⁵⁵ Muhammad Sa’id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

¹⁵⁶ Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

¹⁵⁷ Muhammad Sa’id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

¹⁵⁸ Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

vonis, saya kurang setuju. Kalau hakim tidak memutuskan bercerai, mungkin hakim mempunyai pandangan yang lebih maslahat pada saat itu. Namun, kalau melihat dari fikihnya dilihat dari lafadznya apakah *sharîh* atau *kinâyah*, kalau *sharîh* gak butuh niat, kalau *kinâyah* harus ada niat.”¹⁵⁹

Shampton juga menjelaskan sebagai berikut:

“Jawaban pertanyaan ini bisa dilihat dari kaca mata fikih dan kenegaraan. Kalau secara fikih kan bila taklik terjadi maka talak jatuh. Kalau kenegaraan semua diputus hakim, jadi gak moro-moro cerai begitu saja.”¹⁶⁰

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika taklik talak sudah disetujui walaupun tanpa melafalkan *sîghatnya*, hanya dengan tanda tangan saja, maka hal tersebut sudah bisa mempunyai kekuatan hukum. Kemudian jika perjanjian dalam taklik talak itu dilanggar, dalam hukum positif talaknya tidak langsung jatuh, namun jatuhnya talak ditentukan oleh hakim dalam sidang di Pengadilan. Sedangkan menurut hukum agama maka talaknya otomatis jatuh saat itu juga.

c) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang

1) Konsep Taklik Talak

¹⁵⁹ Muhammad Sa'id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

¹⁶⁰ Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

Berbicara tentang taklik talak, Junari, S.Ag. sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Malang menjelaskan maksud dari taklik talak:

“Secara linguistik talak adalah perceraian dan taklik adalah sesuatu yang digantungkan, sebuah bentuk perceraian yang digantungkan. Dalam proses pernikahan yang saya pahami talak akan terjadi jika yang digantungkan tersebut terjadi. Biasanya taklik talak ada yang bersifat qosami dan ada yang syarthiy. Misal Syarthy, “jika saya memukul istri saya maka jatuh talak saya.” Kalau qosami ada konteks sumpahnya. “Saya berjanji saya tidak akan memukul, jika saya memukul maka akan jatuh talak saya.” Sebuah bentuk perceraian yang digantungkan pada posisinya belum terjadi, tapi talak akan terjadi jika yang disyaratkan tadi terjadi.”¹⁶¹

Muhammad Syarif juga menjelaskan :

“Secara bahasa, taklik talak adalah talak yang ditangguhkan, atau talak gantung. Maksud ditangguhkan di sini jika syarat taklik talak tersebut dilanggar maka talak akan jatuh. Taklik talak itu suatu konsep untuk memberikan perlindungan terhadap istri agar suami tidak sewenang-wenang dalam menyikapi problem rumah tangga dengan ditentukan beberapa kriteria yang sudah disampaikan setelah akad nikah. Hal ini sebagai suatu kehati-hatian dalam membina rumah tangga, jangan sampai kemudian mudah sekali suami melanggar yang telah diucapkan itu dalam perkawinan.”¹⁶²

Berdasarkan penjelasan Junari dan Syarif, dapat dipahami bahwa taklik talak ialah sebuah bentuk perceraian yang

¹⁶¹ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

¹⁶² Muhammad Syarif, wawancara (Malang, 19 Oktober 2017)

digantungkan. Taklik talak ada yang bersifat qosami dan ada yang berbentuk syarthy.

Kemudian berkenaan dengan taklik talak apakah sesuai dan sejalan dengan tujuan perkawinan, Junari memberikan penjelasan:

“Kalau kita pahami maqashid syariat itu melindungi lima hal, nanti ada *dharûriyat*, ada hajiyat, ada *tahsiniyyat*. termasuk dalam konteksnya itu kalau betul betul secara mashlahah bahwa taklik talak itu dapat menjaga yang *dharûriyat* itu terutama seperti menjaga agama, nyawa, harga diri, harta. Kalau memang betul demikian, maka dengan pendekatan masalah, maka taklik talak bisa dilakukan, saya katakan bisa dilakukan bukan wajib dilakukan, karena memang konteksnya syariatnya tidak ada. Maka perlu penelitian yang komprehensif lagi dalam permasalahan taklik talak ini.”¹⁶³

Syarif juga menambahkan:

“Karena taklik talak Sesuai dengan semangat melindungi hak hak perempuan, maka taklik talak sejalan dengan tujuan perkawinan ”¹⁶⁴

Kemudian terkait dengan hukum asal taklik talak, Junari menjelaskan:

“Hukum asal taklik talak Mubah. Ada kaidah *al-ashlu fil asyyâ'i al-ibâhah mâ lam yadullu alâ tahrîmihî*. Konteksnya kalau memang tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang menganjurkan maka hukumnya mubah. Sesuatu

¹⁶³ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

¹⁶⁴ Muhammad Syarif, wawancara (Malang, 19 Oktober 2017)

yang mubah itu bisa berubah tergantung pada *illat* hukum..”¹⁶⁵

Syarif juga menjelaskan:

“Hukum asal kalau menurut saya ya karena perkawinan asalnya mubah, maka bisa jadi taklik talak juga masuk ke dalam mubah. Sifatnya juga pilihan atau opsional.”¹⁶⁶

Kemudian tentang perbedaan taklik talak dan perjanjian perkawinan menurut Junari yaitu:

“Taklik talak dan perjanjian perkawinan hampir sama, cuma istilah yang berbeda. Taklik talak lebih khusus, dan perjanjian kawin itu lebih umum. Taklik talak lebih khusus pada perceraian.”¹⁶⁷

Hal ini juga dijelaskan oleh Syarif sebagai berikut:

“Secara umum substansinya hampir sama, tapi taklik talak lebih banyak mengarah kepada perceraian atau berakhirnya perkawinan, tapi kalau perjanjian perkawinan isinya menyangkut bagaimana pengaturan di dalam rumah tangga ke depan, seperti gono-gini dan *income* suami istri.”¹⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan itu berbeda dengan taklik talak. Perjanjian perkawinan itu bersifat umum, sedangkan taklik talak bersifat khusus. Taklik talak berkaitan dengan masalah perceraian, sedangkan perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta asal dan harta bersama.

¹⁶⁵ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

¹⁶⁶ Muhammad Syarif, wawancara (Malang, 19 Oktober 2017)

¹⁶⁷ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

¹⁶⁸ Muhammad Syarif, wawancara (Malang, 19 Oktober 2017)

2) Isi Taklik Talak

Sebagaimana kita ketahui, terdapat beberapa *sîghat* taklik talak dalam buku nikah. Dalam sub ini penulis memaparkan tentang *sîghat* taklik talak dalam buku nikah apakah bisa ditambah ataupun dikurangi. Syarif menjelaskan:

“Kalau menurut saya itu fleksibel saja, jangan ditambah, gak dibaca juga gak masalah. Karena tidak termasuk rukun perkawinan. Kalaupun mungkin ditambah nanti bisa masuk dalam perjanjian perkawinan.”¹⁶⁹

Junari juga menjelaskan secara panjang lebar:

“Dalam konteks hukum muamalah ada syarat sukarela, dan ketika ada taklik talak itu dua-duanya harus sama-sama tau, dan harus paham *sîghatnya* itu. Karena nanti yang dipermasalahkan adalah *sîghatnya* itu. Kalau untuk taklik talak kalau kita melihat dalam perbandingan madzhab banyak ulama yang memperbolehkan, sedangkan yang dipermasalahkan *sîghatnya* itu seperti apa. Sementara di Indonesia, sudah ditentukan *sîghat* taklik talak dari talak. Padahal yang saya pahami taklik talak harus ada sukarela antara dua mempelai, ini kan ndak. kecuali kalau saat rafak itu diterangkan *sîghat* taklik talak. "ini lho taklik talak begini, yang akan dicantumkan begini-begini". Sang istri tau sang suami tau dan mereka sukarela untuk melakukan itu. Tapi kalau konteksnya sudah ditentukan tanpa sepengetahuan kedua mempelai, ini yang tidak saya bolehkan. Kalau kita dalami lebih lanjut, dalam isi taklik talak ada sisi negatifnya. Apalagi seorang istri yang tidak betah dengan suaminya dan mungkin mencoba ingin pisah dengan suaminya, cari gara-

¹⁶⁹ Muhammad Syarif, wawancara (Malang, 19 Oktober 2017)

gara pingin dipukul agar bisa dituntut ke pengadilan. Oleh karena itu taklik talak ada yang membolehkan, namun harus ada pendalaman lebih lanjut. Karena konteks taklik talak itu *daf'ul mudharr/mafâsid muqaddamun alâ jalbil mashâlih*. Menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Maka kira-kira dengan model taklik talak yang sekarang itu mafsadahnya lebih tinggi yang mana. Menurut saya *sîghat* taklik talak seharusnya harus disosialisasikan sebelum menikah, karena tidak semua mempelai itu yang paham dengan taklik talak. Saya tidak sepakat dengan taklik talak, jika tidak disosialisasikan namun hanya di tanda tangan. Misalnya mempelai putra dan putri tahu tentang taklik talak, maka sah sah saja kalau kedua mempelai menolak untuk menyetujui taklik talak.”¹⁷⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *sîghat* taklik talak dalam buku nikah boleh ditambah. Namun tambahan yang tidak berkaitan dengan taklik talak akan masuk dalam perjanjian perkawinan. Juga dengan syarat harus ada sosialisasi terlebih dahulu kepada kedua mempelai dan wali calon istri mengetahui dan menyetujui hal tersebut.

3) Penerapan dan Pihak yang Terlibat Dalam Taklik Talak

Penerapan atau praktek taklik talak dalam pernikahan adalah hal yang penting untuk dibahas, seperti apakah mempelai diwajibkan membaca *sîghat* taklik talak dan bagaimana proses cara calon mempelai pria mengucapkan *sîghat* taklik talak dan

¹⁷⁰ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

dilanjutkan dengan tanda tangan. Hal ini juga berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam taklik talak. Junari memberikan penjelasan tentang hal ini:

“Sebelum taklik talak itu seharusnya ada sosialisasi dulu agar mempelai tau tentang taklik talak. Kemudian, pemberitahuan kepada kedua orangtua masing masing mempelai. Ini sangat penting, sehingga keluarga tau dan paham tentang taklik talak. Sebelum ada akad nikah, biasanya ada khutbah nikah, bisa disosialisasikan di situ. Taklik talak maksudnya begini, fungsinya begini, hukumnya begini. Yang paling penting, harus dengan keridhaan atau kerelaan. Setelah itu barulah taklik talak dibaca dan ditandatangani. Taklik talak yang terlibat ya dua mempelai, wali, dan saksi saja sudah cukup”¹⁷¹

Syarif juga menjelaskan:

“Kalau masyarakat lebih banyak melakukan taklik talak setelah akad nikah. Dibaca terus tanda tangan, dan itu seolah-olah menjadi kewajiban, padahal kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi sebagian masyarakat memandang kalau tidak dilakukan ada yang kurang. Karena itu harus ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang taklik talak, dan menjadi sebuah paket dari proses perkawinan. Kalau yang terlibat taklik talak hanya sebatas suami istri, wali, dan saksi.”¹⁷²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mempelai pria membaca taklik talak setelah ijab kabul dan pihak yang terlibat yaitu mempelai perempuan, wali perempuan, dan saksi. Juga tidak lupa untuk membubuhkan tanda tangan. Namun

¹⁷¹ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

¹⁷² Muhammad Syarif, wawancara (Malang, 19 Oktober 2017)

sebelum taklik talak dilaksanakan harus ada sosialisasi terlebih dahulu supaya ada kerelaan dari pihak yang terlibat.

4) Konsekuensi Taklik Talak

Setiap peraturan yang berlaku pasti memiliki konsekuensi. Begitu juga dengan adanya taklik talak dalam perkawinan juga memiliki konsekuensi bagi kehidupan rumah tangga. Konsekuensi di sini berupa konsekuensi hukum. Junari memberikan penjelasan tentang konsekuensi taklik talak:

“Ibarat seseorang kalau menghilangkan najis, dia tidak melafadzkan ketika mengambil air dan menyiram. *Innamâl a'mâlu binniyyati wa innamâ likulli-m-ri'in mâ nawâ*. Maka kita tidak bisa menghukumi ini, yang bisa kita hukumi yang dzahir yang tampak di mata manusia. Sehingga ketika kedua mempelai itu tanda tangan maka secara hukum dzahir keduanya sudah sepakat. Walaupun kemudian dalam unsur niat itu ada tiga, walau lafadznya sampe *elek* kayak apapun kalau tiga unsur niat ini tidak ada maka tidak bisa. yang pertama bersengaja, dua dia sadar, tiga dia tidak dipaksa. Sama juga ketika orang mau nikah, tolong taklik talak itu diberitahukan sebelum akad dilangsungkan. sehingga sebelum mempelai mau tanda tangan dia sudah ada *mindset*, dia sadar, dan dia sengaja, dan tidak dipaksa. Tapi andaikata dia tidak mau tanda tangan itu hak mempelai. Tapi kalau mempelai sudah tanda tangan setelah pemberitahuan taklik talak, maka itu sah.”¹⁷³

Syarif menjelaskan tentang konsekuensi taklik talak sebagai berikut:

¹⁷³ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

“Kalau menurut saya, taklik talak sepaket dengan buku nikah, jadi ya sah-sah saja kalau mempelai pria cuma tanda tangan tapi tidak baca, karena dia secara hukum sudah tanda tangan dan dianggap sudah paham dan menyetujui taklik talak. banyak orang yang tanda tangan tapi tidak memahami, itulah kesalahan dari personil sendiri.”¹⁷⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jika mempelai pria melafadzkan dan tanda tangan taklik, atau tanda tangan saja talak dalam buku nikah itu sah, juga dengan tiga syarat yaitu bersengaja, sadar, dan tidak dipaksa.

Kemudian Junari menjelaskan kenapa harus ada proses sidang di pengadilan agama:

“Dalam kompilasi hukum islam, cerai itu jatuh hanya di depan pengadilan. Sementara taklik talak bunyinya, kalau saya melakukan ini akan jatuh cerai. mana yang dipakai? Kalau buat saya taklik talak itu ditiadakan tidak apa apa, karena nanti ada khuluk. Saya sepakat dengan para ulama' KHI bahwa taklik talak itu sifatnya tidak wajib. Kalau taklik talak ada fungsinya, harusnya dipakai ketika persidangan. Saya pahami bahwa taklik talak cenderung belum konsisten. Bagaimana solusinya, kalau cerai di depan hakim, maka taklik talak ditiadakan saja.”¹⁷⁵

Syarif juga menjelaskan sebagai berikut:

“Negara ini negara hukum, jadi semua prosedur harus dilalui dan diurus ke badan yang memiliki wewenang. Jadi semuanya harus mengikuti prosedur itu. Nah, kenapa harus melalui persidangan dan tidak langsung jatuh. Jika talak langsung jatuh, maka akan terjadi ketidakberaturan

¹⁷⁴ Muhammad Syarif, wawancara (Malang, 19 Oktober 2017)

¹⁷⁵ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

dalam masyarakat. Misalnya ada pasangan yang pura-pura bersandiwara, karena sama-sama sudah tidak cocok satu sama lain, lalu akhirnya salah satu dari mereka melakukan taklik talak hanya untuk cerai. Maka ini adalah celah dari taklik talak. Hakim representasi dari penegakan hukum, yang dasarnya adalah demi keadilan. Jika menurut fikih, taklik talak dilanggar akan jatuh, namun hakim punya wewenang untuk menafsirkan hal tersebut. Bisa jadi ada faktor lain atau pertimbangan lain akan akibat yang timbul dari perceraian. ”¹⁷⁶

Dari penjelasan Junari dapat diambil kesimpulan jika cerai karena taklik talak yaitu di depan pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam KHI. Namun beliau kurang setuju dengan taklik talak, karena bagi istri punya hak untuk khuluk. Sedangkan Syarif menjelaskan bahwa pelanggaran taklik talak tidak bisa langsung jatuh, maka dari itu perlu diurus ke badan yang memiliki wewenang. Jika talak itu langsung jatuh, maka akan terjadi ketidakberaturan dalam masyarakat.

¹⁷⁶ Muhammad Syarif, wawancara (Malang, 19 Oktober 2017)

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membahas dan membagi sesuai dengan fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama adalah akibat hukum taklik talak menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang ditinjau dari teori masalah. Sedangkan fokus penelitian yang kedua yaitu akibat hukum taklik talak menurut pandangan tokoh Agama di kota Malang ditinjau dari teori masalah. Untuk membahas fokus penelitian ini dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam bab ini penulis berusaha menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan kajian pustaka.

A. Akibat Hukum Taklik Talak Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Ditinjau dari Teori Masalah Al-Butiy

Untuk mengetahui akibat hukum taklik talak menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang, penulis melaksanakan pencarian data dengan mewawancarai narasumber dari hakim Pengadilan Agama Malang,

yaitu Abdul Kholik dan Abdurrouf. Beliau berdua merupakan anggota majelis hakim di Pengadilan Agama Malang. Dalam hal ini, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, akibat hukum taklik talak bisa disebut sebagai konsekuensi taklik talak.

Menurut R. Soeroso dalam bukunya, Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁷⁷

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁷⁸

Menurut penulis, sebagaimana penjelasan di atas, dapat dijelaskan jika akibat hukum adalah konsekuensi yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih dari seseorang yang bersangkutan dengan hukum yang berlaku.

Dalam pandangan teori masalah al-Butiy, masalah didefinisikan sebagai sebuah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Allah bagi hamba-Nya. Penulis mengambil pendapat al-Butiy tentang aspek-aspek yang mempengaruhi masalah dalam sebuah hukum. Di mana al-Butiy membatasi

¹⁷⁷ R. Soeroso, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 295

¹⁷⁸ Pipin Syarifin, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 71

masalah dengan lima aspek, yaitu: 1. Maqashid al-Syari'ah; 2. Al-Quran; 3. Al-Hadits; 4. Al-Qiyâs; dan 5. Al-Maslahah.

Pertama penulis membahas akibat hukum taklik talak dari aspek maqashid al-syari'ah. Dengan kata lain, apakah akibat hukum taklik talak masih dalam ruang lingkup *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian dalam merealisasikan penjagaan lima hal tersebut melalui tiga tingkat, yaitu dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Dapat dipahami bahwa taklik talak yang diatur dalam KHI Pasal 45 ayat 1 ini hadir untuk memberikan perlindungan kepada pasangan khususnya kepada seorang istri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Kholik bahwa taklik talak itu hanya dari pihak suami agar suami tidak sewenang-wenang terhadap istri, agar suami bisa melindungi istri dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan kezaliman kepada istri. Karena posisi istri itu lemah dan butuh dilindungi.¹⁷⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa taklik talak dapat menjaga maqashid al-syariah dari segi penjagaan jiwa, akal, dan keturunan, yaitu dengan cara menjaga hak-hak seorang istri yang terdapat dalam isi taklik talak. Taklik talak juga dapat menjaga dalam segi agama. Sebagaimana yang disampaikan Abdul Kholik dan Abdurrouf bahwa jika taklik yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam, maka tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

¹⁸⁰ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

Abdurrouf juga menambahkan jika *sîghat* taklik talak tidak bertentangan dengan syariat, maka sudah sesuai dengan tujuan perkawinan.¹⁸¹ Oleh karena itu, perjanjian taklik talak tidak boleh bertentangan dengan asas-asas agama. Karena jika isi *sighat* taklik talak bertentangan dengan agama, maka taklik talak akan menjadi mafsadah.

Kedua, pembahasan akibat hukum taklik talak dari aspek Al-Quran, Al-Hadits, dan Al-*Qiyâs*. Jika kita telaah lebih lanjut, kata taklik talak tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, dan Al-*Qiyâs*. Hal ini sebagaimana penjelasan Abdurrouf bahwa taklik talak hukumnya mubah walaupun taklik talak tidak ada dalam Quran maupun Hadits. Karena taklik talak tidak bertentangan dengan ajaran agama.¹⁸² Juga penjelasan Abdul Kholik bahwa taklik talak tidak ada dasar hukumnya, dan taklik talak termasuk *ijtihadiyyah*.¹⁸³

Dari penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa walaupun tidak ditemukan dalil naqli dalam nash-nash Al-Quran, Al-Hadits, atau Al-*Qiyâs* yang memerintahkan ataupun menganjurkan perjanjian berupa taklik talak, namun taklik talak menurut Abdurrouf dan Abdul Kholik merupakan perjanjian yang mubah.

Ketiga, pembahasan akibat hukum taklik talak dari aspek Al-Maslahah. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan kemaslahatan yang terkandung dalam taklik talak. Dalam hal ini Abdul Kholik memberikan

¹⁸¹ Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

¹⁸² Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

¹⁸³ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

penjelasan bahwa taklik talak dapat menjamin hak pasangan itu bersifat relatif. Karena saat dulu belum ada taklik talak, pernikahan bisa langgeng sedangkan sekarang yang membaca taklik talak banyak yang berguguran.¹⁸⁴

Abdurrouf juga menjelaskan bahwa taklik talak yang terdapat dalam buku nikah itu menjamin hak-hak perempuan sebagai istri. Karena perempuan itu lemah, dan tidak mempunyai hak cerai. Sedangkan hak-hak suami belum ada dalam *sighat* taklik talak dalam buku nikah.¹⁸⁵

Kemudian Abdul Kholik juga menjelaskan tentang konsekuensi hukum taklik talak, yaitu jika suami membaca atau tidak membaca taklik talak, kemudian suami melakukan pelanggaran dari taklik talak, maka istri dapat melaporkan kepada pengadilan.¹⁸⁶

Abdurrouf juga menjelaskan bahwa jika suami tidak membubuhkan tanda tangan taklik talak dalam buku nikah, maka istri tidak punya hak melapor ke pengadilan jika taklik talak dilanggar. Karena tidak ada bukti taklik talak yang disetujui, dan hakim pengadilan memutuskan dengan apa yang tampak. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah: *Nahnu nahkumu biddzowâhir*.¹⁸⁷

Kemudian Abdul Kholik menjelaskan bahwa harus ada proses sidang di pengadilan agama, karena perlu ada penilaian dari hakim apakah

¹⁸⁴ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

¹⁸⁵ Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

¹⁸⁶ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

¹⁸⁷ Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

betul-betul ada pelanggaran taklik talak atau tidak.¹⁸⁸ Abdurrouf juga menjelaskan bahwa dalam undang-undang yang berlaku taklik talak yang dilanggar harus melalui proses persidangan di pengadilan, dan hakimlah yang menentukan talak jatuh atau tidak.¹⁸⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa taklik talak belum tentu dapat menjamin hak pasangan dan belum tentu menjamin keharmonisan dalam mengarungi bahtera perkawinan. *Sighat* taklik talak juga hanya menjamin hak perempuan sebagai istri, karena istri tidak punya hak untuk mentalak. Menurut Abdul Kholik, jika suami tidak tanda tangan taklik talak, kemudian isi taklik talak dilanggar, istri tetap bisa mengajukan gugatan ke pengadilan bukan dengan alasan taklik talak, namun dengan alasan yang tercantum dalam P.P. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19. Sedangkan menurut Abdurrouf, jika suami tidak tanda tangan taklik talak, kemudian terjadi pelanggaran dalam taklik talak, maka istri tidak bisa mengajukan gugatan dengan alasan taklik talak. Sedangkan penjelasan mengapa pelanggaran taklik talak harus melalui persidangan di pengadilan agama yaitu karena perlu ada penilaian dari hakim apakah memang ada pelanggaran taklik talak atau tidak. Kemudian hakim yang memutuskan cerai atau tidak.

¹⁸⁸ Abdul Kholik, wawancara (Malang, 13 September 2017)

¹⁸⁹ Abdurrouf, wawancara (Malang, 18 September 2017)

B. Akibat Hukum Taklik Talak Menurut Pandangan Tokoh Agama Kota Malang Ditinjau dari Teori Maslahah Al-Butiy

Untuk mengetahui akibat hukum taklik talak menurut pandangan Tokoh Agama Malang, penulis melaksanakan dengan mencari data dengan mewawancarai narasumber dari tokoh agama di Kota Malang. Dalam hal ini, tokoh agama yang menjadi narasumber yakni dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, oleh Chamzawi sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Malang dan Murtadlo sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang; Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Kota Malang, Muhammad Sa'id sebagai Ketua Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Kota Malang dan Ahmad Shampton sebagai Anggota Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Kota Malang; dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang, oleh Junari sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang dan Muhammad Syarif sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang.

Sebagaimana pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, di mana al-Butiy membatasi masalah dengan lima aspek, yaitu: 1. Maqashid al-Syari'ah; 2. Al-Quran; 3. Al-Hadits; 4. Al-Qiyâs; dan 5. Al-Maslahah. Pertama penulis membahas akibat hukum taklik talak dari aspek maqashid al-syari'ah. Dengan kata lain, apakah akibat hukum taklik talak masih dalam ruang lingkup *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dapat dipahami bahwa taklik talak yang diatur dalam KHI Pasal 45 ayat 1 ini hadir untuk memberikan perlindungan

kepada pasangan khususnya kepada seorang istri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Murtadlo sebagai Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia di Malang bahwa taklik talak itu menjamin hak-hak istri, sedangkan hak suami tidak perlu dijamin, karena suami punya hak untuk mentalak istri.¹⁹⁰

Muhammad Sa'id sebagai ketua Lajnah Bahtsul Masa'il NU Malang juga menjelaskan bahwa sighat taklik talak sudah cukup menjamin nafkah *zahiriyah*. Namun tidak semua orang yang menikah paham dengan hukum perkawinan.¹⁹¹

Shampton juga menjelaskan tentang jaminan hak pasangan dalam taklik talak bahwa secara umum taklik talak lebih menjamin hak istri, namun belum menjamin hak suami. Oleh karena itu sighat taklik talak perlu direvisi.¹⁹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa taklik talak bisa jadi menjamin hak pasangan, lebih khusus terhadap hak-hak wanita sebagai istri. Dari ini maka taklik talak juga turut menjaga maqashid al-syariah dari segi penjagaan jiwa, akal, dan keturunan. Namun ada juga yang menyayangkan bahwa isi taklik talak belum dapat menjaga hak-hak laki-laki sebagai suami sebagaimana yang diungkapkan Shampton di atas. Taklik talak juga dapat menjaga dalam segi agama. Sebagaimana yang

¹⁹⁰ Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

¹⁹¹ Muhammad Sa'id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

¹⁹² Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

disampaikan Chamzawi jika sighat taklik talak tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka sesuai dengan tujuan perkawinan.¹⁹³

Junari juga memberikan penjelasan bahwa dengan pendekatan masalah, maka taklik talak bisa atau boleh dilakukan, karena tidak bertentangan dengan syariat, bukan wajib dilakukan karena konteks syariatnya tidak ada.¹⁹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa taklik talak juga dapat menjaga maqashid al-syariah khususnya dalam menjaga agama Islam, jika isi dari taklik talak tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

Kedua, pembahasan hukum asal taklik talak dari aspek Al-Quran, Al-Hadits, dan Al-*Qiyâs*. Sebagaimana penjelasan Murtadlo bahwa hukum asal taklik talak mubah atau boleh, karena tidak ada dasar hukumnya dalam al-Quran dan Hadits.¹⁹⁵

Junari juga menjelaskan bahwa taklik talak itu mubah, dengan kaidah *al-ashlu fil asyyâ'i al-ibâhah mâ lam yadullu alâ tahrîmihî*. Dalam konteks kalau memang tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang menganjurkan maka hukumnya mubah.¹⁹⁶

Dari penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa walaupun tidak ditemukan dalil dalam al-Quran, al-Hadits, maupun al-*Qiyâs* tentang perintah untuk menunaikan taklik talak, namun begitu taklik talak masih mubah atau

¹⁹³ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

¹⁹⁴ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

¹⁹⁵ Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

¹⁹⁶ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

boleh untuk diundangkan karena *al-ashlu fil asyyâ'i al-ibâhah mâ lam yadullu alâ tahrîmihî*.

Ketiga, pembahasan akibat hukum taklik talak dari aspek Al-Maslahah. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan kemaslahatan yang terkandung dalam taklik talak. Salah satunya dalam hal kemaslahatan penjaminan hak pasangan, Chamzawi memberikan penjelasan bahwa taklik talak belum tentu menjamin keluarga sakinah. Karena walaupun tidak mengucapkan taklik talak itu tidak masalah, asalkan kedua mempelai sama-sama mengerti, dan saat ini juga ada pelatihan singkat tentang pernikahan di KUA.¹⁹⁷

Muhammad Sa'id juga berpendapat bahwa taklik talak belum tentu menjamin hak pasangan. Taklik talak secara makro bagus, namun secara mikro masih belum bisa diterima. Sedangkan perjanjian dalam perkawinan bisa diterima sebagai komitmen yang bukan berbentuk taklik talak.¹⁹⁸

Shampton juga memberikan penjelasan bahwa secara umum taklik talak lebih menjamin hak istri, namun belum menjamin hak suami. Oleh karena itu sighat taklik talak perlu direvisi.¹⁹⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa taklik talak bisa menjamin hak-hak pasangan khususnya istri, namun masih belum tentu menjamin hak laki-laki sebagai suami sebagaimana yang diungkapkan Shampton. Chamzawi juga menambahkan bahwa walaupun tidak taklik talak

¹⁹⁷ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

¹⁹⁸ Muhammad Sa'id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

¹⁹⁹ Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

juga tidak berpengaruh apa-apa dalam pernikahan. Muhammad Sa'id juga menjelaskan bahwa tidak semua orang Islam yang menikah itu paham dengan hukum pernikahan, terutama dalam hal talak. Oleh sebab itu, maka perlu adanya pembinaan khusus dari penanggung jawab pernikahan dalam hal taklik talak.

Kemudian berkaitan dengan konsekuensi taklik talak, Chamzawi menjelaskan bahwa taklik talak diatur pemerintah di Indonesia, sama seperti pencatatan nikah, jika telah dibubuhi tanda tangan, maka jika dilanggar akan jatuh.²⁰⁰

Murtadlo juga menjelaskan tentang konsekuensi hukum taklik talak yakni jika telah dibubuhi tanda tangan, maka dampak hukum yang dijanjikan dalam taklik talak akan berlaku.²⁰¹

Muhammad Sa'id juga menjelaskan jika taklik talak dilafadzkan saja itu sah secara hukum agama, tanda tangan saja juga sah secara agama dan hukum positif, karena tanda tangan bisa jadi bukti kalau suami sudah setuju.²⁰²

Shampton juga menjelaskan tentang konsekuensi hukum taklik talak jika suami sudah membubuhkan tanda tangan, itu sudah sah secara hukum. Kalau secara fikih, tulisan itu *kinâyah* dan *kinâyah* itu butuh niat.²⁰³

²⁰⁰ Kyai Chamzawi, wawancara (Malang, 4 September 2017)

²⁰¹ Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

²⁰² Muhammad Sa'id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

²⁰³ Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

Junari juga menjelaskan bahwa yang dapat dikenakan hukum atau mempunyai kekuatan hukum adalah yang dzahir atau tampak di mata manusia. Ketika kedua mempelai tanda tangan, maka secara hukum keduanya sudah sepakat. Tapi dengan tiga syarat, yaitu bersengaja, kedua mempelai sadar, dan tidak dipaksa.²⁰⁴

Syarif menjelaskan tentang konsekuensi taklik talak bahwa taklik talak sudah satu paket dengan buku nikah. Oleh karena itu, jika mempelai hanya tanda tangan sudah mempunyai kekuatan hukum, dan dianggap sudah paham dan menyetujui taklik talak.²⁰⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jika mempelai pria melafadzkan dan tanda tangan taklik, atau tanda tangan saja talak dalam buku unidjamnikah itu sah. Hal ini sebagaimana penjelasan Chamzawi, Murtadlo, Muhammad Sa'id, Shampton, dan Syarif. Junari menambahkan bahwa tanda tangan saja tidak cukup, namun juga dengan tiga syarat yaitu bersengaja, sadar, dan tidak dipaksa.

Kemudian, jika terjadi pelanggaran dalam taklik talak maka harus melalui proses sidang di pengadilan. Murtadlo menjelaskan tentang proses sidang di pengadilan ini guna mendapatkan kepastian hukum dalam konteks hukum positifnya. Jika dalam proses pengadilan hakim tidak menjatuhkan talak, maka hal ini harus dipertanyakan karena persyaratan taklik talak sudah terjadi.²⁰⁶

²⁰⁴ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

²⁰⁵ Muhammad Syarif, wawancara (Malang, 19 Oktober 2017)

²⁰⁶ Kyai Murtadlo, wawancara (Malang, 15 November 2017)

Muhammad Sa'id juga setuju jika taklik talak diproses di pengadilan, dengan syarat jatuhnya taklik talak di pengadilan adalah saat suami mengucapkan taklik talak, dan bukan ketika hakim menjatuhkan vonis.²⁰⁷

Shampton menjelaskan bahwa jatuhnya taklik talak bisa dilihat dari dua konteks, yaitu secara fikih dan kenegaraan. Jika taklik talak dilanggar, maka secara fikih akan jatuh, sedangkan secara kenegaraan semua diputus hakim.²⁰⁸

Junari menjelaskan bahwa cerai secara hukum di Indonesia itu jatuh hanya di depan pengadilan. Sementara taklik talak secara fikih akan jatuh jika yang dijanjikan dilanggar. Junari menambahkan jika cerai yang sah hanya di depan pengadilan, maka taklik talak lebih baik ditiadakan, karena ada cara khuluk untuk istri.²⁰⁹

Syarif juga menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu semua prosedur harus dilalui melalui badan yang memiliki wewenang. Dalam hal taklik talak yang dilanggar, maka taklik talak yang dilanggar tidak langsung jatuh, akan tetapi harus melalui persidangan. Jika talak langsung jatuh, maka akan mengakibatkan ketidakberaturan dalam masyarakat. Namun, ada celah dalam taklik talak, yaitu jika salah satu pasangan merasa tidak cocok dengan pasangannya, maka taklik talak bisa dimanfaatkan agar jatuh talak. Syarif menambahkan bahwa hakim adalah

²⁰⁷ Muhammad Sa'id, wawancara (Malang, 26 September 2017)

²⁰⁸ Gus Shampton, wawancara (Malang, 24 Oktober 2017)

²⁰⁹ Junari, wawancara (Malang, 28 September 2017)

representasi dari penegakan hukum, yang dasarnya adalah demi keadilan. Jika menurut fikih, taklik talak dilanggar akan jatuh, namun hakim punya wewenang untuk menafsirkan hal tersebut. Bisa jadi ada faktor lain atau pertimbangan lain akan akibat yang timbul dari perceraian.²¹⁰

Berdasarkan penjelasan tokoh agama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika taklik talak dilanggar maka harus diputuskan melalui sidang di pengadilan agama. Salah satu fungsi dari proses sidang di pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, hal ini sebagaimana penjelasan Murtadlo. Namun timbul masalah jika taklik talak dilanggar dan hakim di pengadilan tidak memutuskan jatuh talak. Menurut Murtadlo, jika hakim tidak menjatuhkan talak, maka itu harus dipertanyakan, karena sudah terjadi persyaratan taklik talak itu. Sedangkan Muhammad Sa'id dan Syarif menjelaskan hakim punya wewenang untuk menafsirkan hal tersebut dan mempunyai pandangan yang mungkin maslahat bagi keluarga yang berperkar. Junari berpendapat bahwa taklik talak ini cenderung belum konsisten dan masih mempunyai celah. Menurutnya taklik talak lebih baik ditiadakan karena nanti ada khuluk bagi istri.

Pendapat dan penjelasan akibat hukum taklik talak dari hakim dan tokoh agama Kota Malang dapat dilihat dalam tabel berikut:

²¹⁰ Muhammad Syarif, wawancara (Malang, 19 Oktober 2017)

Tabel 5.1

NO	Indikator	Hakim	Tokoh Agama
1	<i>Maqâshid al-Syariah</i>	-Dapat menjaga agama -Dapat menjaga jiwa -Dapat menjaga akal -Dapat menjaga keturunan	-Dapat menjaga agama -Dapat menjaga jiwa -Dapat menjaga akal -Dapat menjaga keturunan
2	Dalil Naqli dan Al-Qiyâs	-Tidak ada dasar hukum dari al-Quran dan Hadits. -Tidak ada dalam Qiyas	-Tidak ada dasar hukum dari al-Quran dan Hadits. -Tidak ada dalam Qiyas
3	Al-Maslahah	-Taklik talak belum tentu menjamin hak pasangan -Suami tanda tangan taklik talak, sudah sah secara hukum. -Jika suami tidak tanda tangan taklik talak ada alasan perceraian yang tercantum dalam P.P. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19. -Jatuhnya cerai karena taklik talak di Pengadilan Agama.	-Taklik talak belum tentu menjamin keluarga sakinah. -Suami tanda tangan taklik talak, sudah sah secara hukum. -Kalau secara fikih, tulisan dihukumi <i>kinâyah</i> . Kalau suami tidak niat maka tidak sah. -Taklik talak masih butuh revisi, karena hak suami juga harus dijamin. -Tidak perlu taklik talak, karena ada Khulu' untuk istri. -Tidak perlu taklik talak. Yang diperlukan adalah dalam bentuk perjanjian perkawinan atau komitmen perkawinan. -Taklik talak sama saja dengan mengharapkan talak. -Kalau secara fikih bila taklik dilanggar maka

			talak jatuh. -Kalau secara kenegaraan semua diputus hakim Pengadilan Agama.
--	--	--	--

Dari penjelasan di atas dapat ditemukan bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama Malang dan Tokoh Agama Kota Malang bisa dikatakan sependapat dalam menanggapi taklik talak dari aspek *Maqâshid al-Syariah*, dalil naqli (Al-Quran dan Al-Hadits), dan al-*Qiyâs*.

Namun ada perbedaan pendapat antara keduanya dari aspek al-Maslahah. Sebagaimana diketahui salah satu manfaat dari taklik talak ialah untuk menjaga dan menjamin hak perempuan sebagai seorang istri. Namun isi sighat taklik talak tidak atau belum menjamin hak laki-laki sebagai suami. Oleh karena itu butuh adanya revisi sighat taklik talak, karena hak suami juga perlu untuk dijamin.

Ada yang berpendapat bahwa taklik talak tidak perlu dilaksanakan, karena tidak semua orang yang menikah itu paham dengan hukum perkawinan, khususnya dalam hal konsekuensi taklik talak. Jika melaksanakan taklik talak hanya karena disuruh tanda tangan, bukan dengan ilmu dan mengetahui, maka taklik talak ini bermasalah. Melaksanakan taklik talak juga sama saja dengan mengharapkan talak. Talak itu halal namun dibenci oleh Allah, maka hukumnya makruh. Begitu juga dengan taklik talak, hukumnya juga makruh. Kalau amal tersebut dibenci oleh Allah lebih baik tidak dilakukan. Taklik talak lebih baik tidak dipakai, tapi dengan solusi alternatif lain, misalnya perjanjian perkawinan atau komitmen perkawinan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah penulis lakukan terkait akibat hukum taklik talak perspektif teori masalah studi pandangan hakim pengadilan agama malang dan tokoh agama di kota malang, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Taklik talak menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Malang sesuai dengan ajaran Islam, jika kandungan sighat taklik talak tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum taklik talak ialah mubah. Taklik talak jika sudah diperjanjikan dengan membaca dan tanda tangan atau dengan tanda tangan saja sudah dapat mempunyai akibat hukum sebagaimana sighat yang terdapat dalam taklik talak. Jika taklik talak dilanggar maka jatuhnya talak diselesaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama.

2. Taklik talak menurut pandangan tokoh Agama Kota Malang juga sesuai dengan ajaran Islam jika sighat taklik talak yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Secara umum hukum asal taklik talak itu mubah karena tidak ditemukan dalil dari al-Quran maupun al-Hadits, namun karena hukum talak itu makruh, maka hukum taklik talak juga bisa menjadi makruh. Jika taklik talak sudah disetujui oleh kedua mempelai, maka sudah mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum. Sebagaimana diketahui salah satu manfaat dari taklik talak ialah untuk menjaga dan menjamin hak perempuan sebagai seorang istri. Namun isi sighat taklik talak tidak atau belum menjamin hak laki-laki sebagai suami. Oleh karena itu butuh adanya revisi sighat taklik talak, karena hak suami juga perlu untuk dijamin. Banyak orang yang menikah, namun tidak mengetahui tentang hukum talak dan taklik talak. Maka, taklik talak lebih baik tidak dipakai, tapi dengan solusi alternatif lain, misalnya perjanjian perkawinan atau komitmen perkawinan. Jika isi taklik talak dilanggar, maka talak bisa jatuh, namun dengan melalui persidangan di Pengadilan Agama.
3. Persamaan akibat hukum taklik talak menurut pandangan hakim dan tokoh agama di Kota Malang ditinjau dari teori masalah al-Butiy ialah bahwa dengan adanya taklik talak dapat menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan. Serta tidak adanya dalil Naqli yang mendasari taklik talak. Sedangkan perbedaan pendapat di antara keduanya yaitu terletak dari sisi kemaslahatan taklik talak, khususnya dalam penerapan taklik talak.

Hakim setuju dengan penerapan taklik talak dalam perkawinan, sedangkan tokoh agama cenderung tidak setuju dengan penerapan taklik talak dalam perkawinan, dengan alasan pihak perempuan sebagai istri punya hak untuk khuluk, serta taklik talak masih butuh untuk direvisi.

B. Rekomendasi

Posisi penelitian ini adalah mengkonfirmasi akibat hukum yang terdapat dalam taklik talak menurut pandangan hakim Pengadilan Agama dan tokoh Agama di Kota Malang. Karena tidak banyak orang yang paham dan mengerti tentang hukum perkawinan, talak, dan taklik talak, serta bagaimana akibat yang ditimbulkan dari taklik talak. Oleh karena itu, ke depan perlu dikembangkan lagi bagaimana taklik talak ini dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat, dan tentunya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang menerapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Quran dan Terjemahnya, Kompleks Percetakan Al-Quran Al-Karim Raja Fahd, Mekkah
- A. Fuad, Said, *Perceraian Menurut Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Abd, Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsi Syari'ah dalam hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abi, Ishaq Ashatibiy, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Cairo: at-Tawfiqiyah, 2012
- Abu Abdillah Muhammad, Ibnu Majah *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Mesir: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt
- Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: UII-Press, 2000
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, vol III, Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1980
- al-Kaftani, Abdul Hayyie, *Fiqih Sehari-Hari*, Depok: Gema Insani Press, 2006
- al-Sidi, Imam Abi Muhammad Ismail bin, *Tafsir kabir*, juz 10, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1414H/1993 M .
- Amin dkk, Ma'ruf, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta; Erlangga, 2011.
- Amin, Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

- Asmawi, “*Diskursus Teori Mashlahah*”, Makalah disampaikan pada Forum Seminar Karya Ilmiah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 13 September 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII-Press, 2000.
- Bernard, Arief Sidharta, *Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009
- Buku Nikah Suami/Istri, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Burhan, As-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002
- Djamaluddin, Miri, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama 1926-1999*, Cet II Surabaya: Diantama, 2005
- Hamid, Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: CV. Zahi Trading, 2000.
- Hasan, *Studi Analisa Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat secara Notariil sebelum Melangsungkan Perkawinan Campuran terkait Status Hartanya*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, Tesis, tidak diterbitkan.
- Hawari, Nadirsyah, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amza, 2010.
- Husein Hamid Hassan, *Nadhariat al-Maslahah fi al-shariat al-Islamiyah*,
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003
- Imam, Abi Muhammad Ismail bin al-Sidi, *Tafsir kabir*, juz 10, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1414H/1993 M
- Ismail, Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

- Joko, P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Totok Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amza, 2005.
- Khoiruddin, Nasution, *Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta: Guru Besar Fakultas Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, t. th
- M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/Penafsiran al-Quran, t. th
- Ma'ruf, Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* Jakarta; Erlangga, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Masri, Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Miri, Djamaluddin, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Cet II, Surabaya: Diantama, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008.
- Muhammad al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: Syirkah Maktabah Mustafa al-Halbiy, 1975
- Muhammad, Basyir al-Syuqfah, *al-fiqh al-Maliki fi Tsaubihi al-Jadid*, Damaskus: Dar al-Qalam 1420 H/2000 M
- Muhammad, Ibn Sholeh al-Utsaimin, *al-Jami' al-Ahkan Fiqh al-Sunnah*, Cet 1, al-Qahirah:: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006
- Muhammad, Sa'id Ramadlan al-Buty, *al-Jihad fi al-Islam: Kaifa Nafhamuhu wa Numarisuhu?*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1993

- Muhammad, Sa'id Ramadlan al-Buty, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005
- Muhammad, Sa'id Ramadlan al-Buty, *Hadha Walidy*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Muhammad, Shahrur, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah al-Mu'ashirah* t.th Ter. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, *Prinsip Dasar Hermeneutik Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007
- Nadirsyah Hawari, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amza, 2010
- Nurul, Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- Peter, Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama, 2002
- Pipin, Syarifin, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum PIH*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- R. Soeroso, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Amza, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sahro, Rizal Hidayat, *Jurnal Ilmiah, Pelanggaran Perjanjian Kawin Taklik Talak Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Mataram: Universitas Mataram, 2013
- Sainul, Ahmad, *Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga harmonis Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013, Tesis, tidak diterbitkan.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

- Shahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah al-Mu'ashirah* (t.th)
Terhlm. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, *Prinsip Dasar Hermeneutik Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsi Syari'ah dalam hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sidharta, Bernard Arief, *Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikitan dan Penerapan*, Jakarta: Bhineka Cipta, 1999
- Sulton, Solahuddin Abdul Halim, *Al-Maslahah al-Mursalah wa Mada Hujjiyatuha*, USA: Sulton Li an-Nasr, 2004
- Subekti, Raden, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sulaiman, Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996
- Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Mesir: al-Maktabah al-Asriyah, tt
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syamsuddin abi al-faraj Abdurrahman ibn Muhamad ibn Ahmad, *Asy-Syarhu al-Kabir*, Riyadh: Dar 'Alimul Kutub, tt

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amza, 2005

Silalahi, Ulbert, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006

Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqhi*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2011

Amanti, Wahyu, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran Terhadap Harta Bersama*, Depok: Universitas Indonesia, 2011, Tesis, tidak diterbitkan.

Yatim, Riyanto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.2, Surabaya: SIC, 2001

Sya'ban, Zakiyuddin, *Al-Ahkam al-Syr'iyah li al-ahwal al-syakhshiyah*, Mesir: al-Nahdah al-Arabiyah, 1967

B. Peraturan Perundangundangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004

C. Internet

<http://k8bksti.ub.ac.id/tentang-malang-roya/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017

http://www.surabaya.bpk.go.id/?page_id=8179, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017

<https://halomalang.com/read /2014/12/ ngalamers-harus-tahu-arti-lambang-kota-malang>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang diakses pada tanggal 23 Oktober 2017

jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/323, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017